

**PENTINGNYA PEMAHAMAN UMAT STASI SANTO
STEFANUS-MUR TENTANG PERKAWINAN CAMPUR
BERDASARKAN KITAB HUKUM KANONIK 1983**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik



Oleh :

MARTINUS BAPAIMU

NIM : 1302014

NIRM : 13.10.421.0186.R

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS
MERAUKE
2017**

SKRIPSI

PENTINGNYA PEMAHAMAN UMAT STASI SANTO STEFANUS-MUR TENTANG PERKAWINAN CAMPUR BERDASARKAN KITAB HUKUM KANONIK 1983

Oleh:

MARTINUS BAPAIMU

NIM : 1302014

MIRM: 13.10.421.0186.R

Telah disetujui oleh:



Pembimbing

P. Donatus Wea, Pr., S. Ag., Lic. Iur.

Merauke, 17 Desember 2017

SKRIPSI

PENTINGNYA PEMAHAMAN UMAT STASI SANTO STEFANUS-MUR TENTANG PERKAWINAN CAMPUR BERDASARKAN KITAB HUKUM KANONIK 1983

Oleh:

MARTINUS BAPAIMU

NIM: 1302014

NIRM: 13.10.421.0816.R

Telah Dipertahankan Di Hadapan Sidang Dewan Penguji Skripsi Pada
Senin, 18 Desember 2017 Pukul 08.00-10.00

DEWAN PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Donatus Wea, Pr., S. Ag., Lic. Iur.

Anggota: 1. Drs. Xaverius Wonmut, M. Hum

2. Br. Markus Meran, OFM, S. Ag., M. Th.

3. Donatus Wea, Pr. A. Ag., Lic. Iur.

Merauke, 22 Desember 2017
Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik
Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke
Ketua,

P. Donatus Wea, Pr, S. Ag., Lic. Iur.

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa hormat dan ungkapan syukur yang tak terlukiskan, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah berpulang ke rumah Bapa di surga.
Semoga terang kekal tetap menyinari mereka.
2. Istri dan anak-anak terkasih yang telah mendukung penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Para Dosen Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke yang telah mendidik dan mengajar penulis hingga proses penyelesaian skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta, Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

MOTTO

“Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja; Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia”

(Kej 2:18)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Merauke, 20 Desember 2017

Penulis,

Martinus Bapaimu

NIM: 1302014

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Selanjutnya, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

- 1) P. Donatus Wea, Pr., S. Ag., Lic. Iur, selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan dan dukungan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
- 2) Umat Stasi Santo Stefanus-Mur, Paroki St. Kristoforus-Mur yang bersedia menjadi sampel penelitian dalam penulisan skripsi ini.
- 3) Seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Katolik (STK) Santo Yakobus Merauke yang telah memberikan motivasi kepada penulis sampai pada proses penyelesaian skripsi ini.
- 4) Istri terkasih dan anak-anakku yang telah memberikan dukungan dan doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Ada berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini.

Merauke, 18 Desember 2017

Penulis,

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul PENTINGNYA PEMAHAMAN UMAT STASI ST. STEFANUS MUR TENTANG PERKAWINAN CAMPUR BERDASARKAN KITAB HUKUM KANONIK 1983. Topik ini diinspirasi oleh kenyataan bahwa beberapa keluarga Katolik di lingkup stasi ini sudah melaksanakan perkawinan campur namun status perkawinan mereka belum diteguhkan secara Gereja Katolik. Selain itu, terdapat beberapa praktek hidup keagamaan dari keluarga pasangan kawin campur yang tidak selaras dengan ketentuan di dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983. Fakta tersebut menggugah penulis untuk mengetahui sejauh mana pemahaman umat tentang perkawinan campur dan ketentuan yang dituntut oleh Gereja Katolik bagi pasangan kawin campur. Skripsi ini bertujuan untuk menemukan materi pemahaman umat stasi Santo Stefanus-Mur tentang perkawinan campur.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Sampel dari penelitian ini adalah keluarga-keluarga Katolik kawin campur, baik perkawinan campur beda Gereja maupun perkawinan campur beda agama. Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 18 keluarga kawin campur. Instrumen yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan dibantu oleh pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umat stasi St. Stefanus-Mur berasal dari latar belakang suku dan agama yang berbeda. Jumlah umat Katolik adalah 1.358 jiwa. Pasangan kawin campur berjumlah 18. Pemahaman tentang perkawinan masih terbatas pada konsep tradisional yaitu untuk mendapatkan keturunan yang banyak dan memperoleh rezeki yang berlimpah. Pemahaman tentang perkawinan Katolik terarah kepada pemahaman yang umum namun cukup mendasar yaitu suatu bentuk perkawinan yang baik, suci dan sakral yang direstui oleh Allah. Pemahaman tentang perkawinan Katolik berdasarkan KHK 1983 belum terlalu mendalam. Keterbatasan pemahaman ini berdampak pada pelaksanaan praktek hidup keagamaan secara keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Kitab Hukum Kanonik 1983.

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan perlu adanya komitmen dari pihak Gereja (Pastor Paroki dan DPP) untuk menjalin kerjasama dengan para ketua Lingkungan demi melakukan pendampingan yang rutin bagi pasangan-pasangan kawin campur agar status perkawinan mereka diteguhkan secara Gereja Katolik. Dengan demikian, pasangan kawin campur dibantu untuk setidaknya memahami esensi dari perkawinan Katolik dan ketentuan-ketentuan sahnya perkawinan berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983.

Kata Kunci : Pemahaman, Umat, Perkawinan Campur, KHK 1983

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	
.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penulisan.....	8
1.6 Manfaat Penulisan.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Refleksi Biblis-Historis Tentang Hukum Perkawinan Katolik.....	12
2.1.1 Perjanjian Lama	12
2.1.2 Perjanjian Baru.....	15
2.1.3 Tiga Abad Pertama.....	16
2.1.4 Abad IV-V.....	17
2.1.5 Abad-abad Pertengahan	18
2.1.6 Konsili Trente.....	21
2.1.7 Abad XVI dan Sesudahnya	22

2.1.8 Codex Iuris Canonici Tahun 1917	25
2.1.9 Pandangan Teologis Konsili Vatikan II	25
2.1.10 Codex Iuris Canonici Tahun 1983	26
2.2 Perkawinan Campur	26
2.2.1 Perkawinan Campur Beda Gereja	27
2.2.2 Perkawinan Campur Beda Agama	28
2.2.3 Syarat-Syarat Sahnya Sebuah Perkawinan.....	32
2.2.4 Bentuk-Bentuk Forma Canonica.....	34
2.2.5 Forma Canonica dalam Perkawinan Beda Gereja.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Prosedur Penelitian	39
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	40
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian	40
3.4.1 Populasi Penelitian	40
3.4.2 Sampel Penelitian.....	41
3.5 Definisi Operasional.....	42
3.6 Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	42
3.7 Sumber Data.....	45
3.8 Pengembangan Instrumen	45
3.8.1 Teknik Observasi.	46
3.8.2 Teknik Wawancara.....	47
3.9 Teknik Analisis Data.....	48
3.9.1 Reduksi Data	48
3.9.2 Displai Data.....	49
3.9.3 Pengambilan Keputusan dan Verifikasi	49
3.9.4 Pengujian Keabsahan Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Deskripsi Tempat Penelitian	51
4.1.1 Deskripsi Geografis.....	46
4.1.2 Deskripsi Demografis.....	47

4.2 Hasil Penelitian	50
4.2.1 Karakteristik Umat Stasi Santo Stefanus-Mur	50
4.2.2 Pemahaman Umat Tentang Perkawinan	51
4.2.3 Pemahaman Umat Tentang Perkawinan Katolik	52
4.2.4 Pemahaman Umat Tentang Perkawinan Campur	53
4.2.5 Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan	55
4.3 Hasil Wawancara	50
BAB V PENUTUP.....	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Usul dan Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian	71
Lampiran 2 : Aspek-Aspek Observasi	72
Lampiran 3 : Hasil Wawancara.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	37
Tabel 2 : Data Observasi	42
Tabel 3 : Deskripsi Karakteristik Umat	51
Tabel 4 : Deskripsi Pemahaman Umat Tentang Perkawinan.....	52
Tabel 5 : Deskripsi Pemahaman Umat Tentang Perkawinan Katolik	54
Tabel 6 : Deskripsi Pemahaman Umat Tentang Perkawinan Campur	55
Tabel 7 : Deskripsi Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan	57

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Memilih pasangan hidup, menikah dan membentuk keluarga adalah salah satu hak azazi manusia yang bersifat universal. Hak itu tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang, karena langsung bersumber dari martabat manusia dan selaras dengan tujuan hakiki hidup manusia sebagai citra Allah. Menikah dan membentuk keluarga merupakan perwujudan konkrit dan khusus dari hak yang bersifat umum dan luas, yaitu hak atas kebebasan memilih status kehidupan (Kan. 219). Ini adalah hak objektif yang bersumber dari keterciptaan manusia sebagai pribadi.¹

Sebagaimana dalam hukum selalu dibedakan antara hak objektif (*ius*) dan penggunaannya (*ius* atau *exercitio iuris*), demikian juga hak untuk menikah dan membangun keluarga. Hak untuk menikah (*ius connubii*) adalah hak natural azazi sehingga dengan menikah seseorang sungguh-sungguh dapat mewujudkan panggilan hidupnya dan turut membangun masyarakat yang sehat dan beradab. Hal ini ditegaskan dalam Kan. 1058: “Semua orang yang *tidak dilarang oleh hukum* dapat menikah”. Kanon 1057 juga menetapkan bahwa kesepakatan nikah yang menciptakan perkawinan, harus dibuat oleh orang-orang “yang menurut *hukum mampu*”, serta harus dinyatakan “*secara legitim*”. Kata-kata “tidak dilarang oleh hukum”, “menurut hukum mampu”, dan “secara legitim” menunjukkan peranan dan fungsi yang diberikan kepada hukum positif untuk mengatur pelaksanaan hak untuk menikah.

¹Alf. Catur Raharso, Pr, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik* (Malang: DIOMA, 2006), hlm. 139.

Setelah menegaskan hak setiap orang untuk menikah, hukum Gereja secara logis menentukan kewenangan-kewenangan yang mengatur penggunaan atau pelaksanaan hak natural dan fundamental tersebut. Kanon 1059 menetapkan: “Perkawinan orang-orang Katolik, meskipun hanya satu pihak yang Katolik, diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh hukum kanonik, dengan tetap berlaku kewenangan kuasa sipil dari perkawinan itu”.

Secara garis besar hukum kanonik bisa diartikan sebagai kumpulan norma yang dibuat oleh kuasa legislatif gerejawi, diundangkan dan dimuat dalam Kitab Hukum Kanonik, dengan mana ditetapkan susunan konstitutif Gereja dan pemerintahannya, hak-hak dan kewajiban-kewajiban umat beriman yang mengarahkan mereka kepada keselamatan kekal sebagai tujuan akhir hidup mereka. Hukum kanonik bukanlah hukum yang diwahyukan oleh Allah. Bahkan dalam perjalanan sejarahnya, hukum Gereja ini sangat dipengaruhi oleh hukum-hukum duniawi, khususnya hukum Romawi dan hukum Jerman. Struktur format dan sebagian isinya, sejauh mengatur masyarakat yang kelihatan, mengambil bahan dari hukum duniawi yang sudah ada sebelumnya.

Dengan demikian, di satu pihak orang Katolik terikat oleh hukum kanonik yang memuat prinsip-prinsip normatif dari hukum kodrat. Di lain pihak, mereka juga terikat oleh norma-norma kanonik sejauh merupakan hukum positif yang diciptakan oleh otoritas gerejawi. Sedangkan orang yang non-Katolik atau yang tidak dibaptis tidak terikat atau diatur oleh norma itu. Hal ini sesuai dengan Kan. 11 yang menegaskan bahwa yang terikat oleh undang-undang yang sifatnya semata-mata gerejawi ialah orang-orang yang dibaptis dalam Gereja Katolik atau

diterima di dalamnya, dan yang dapat memakai pikirannya serta telah berumur genap 7 (tujuh) tahun, kecuali kalau dengan tegas ditentukan lain dalam hukum.

Berkaitan dengan perkawinan campur, Kanon 1124 menyatakan “Perkawinan antara dua orang yang dibaptis, yang satu dibaptis dalam Gereja Katolik atau setelah dibaptis diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, tetapi yang lain anggota Gereja atau jemaat gerejawi yang tak mempunyai persekutuan penuh dengan Gereja Katolik, tanpa izin tegas otoritas yang berwenang, dilarang”.

Pernyataan Kan. 1124 dan Kan. 1057 ini sesungguhnya menegaskan bahwa anggota gereja atau jemaat yang tak mempunyai persekutuan penuh dengan gereja Katolik adalah mereka yang dikategorikan sebagai orang-orang yang tak mampu dan dilarang oleh hukum kanonik untuk dapat menikah dengan orang Katolik. Sebab perkawinan orang-orang Katolik diatur tidak saja oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh hukum kanonik. Demikian juga penegasan Kan. 1086 § 1. Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah. Pihak non-Katolik ini bisa dikatakan identik dengan mereka yang tak mampu melakukan perbuatan hukum seperti halangan tahbisan suci, kaul kemurnian publik dan kaul kekal serta ligamen atau ikatan perkawinan terdahulu dalam kalangan Katolik. Oleh sebab itu, mereka harus mendapatkan persetujuan dari Gereja Katolik sebelum memutuskan menikah dengan pihak Katolik, agar perkawinan mereka sah secara hukum baik hukum Gereja maupun hukum sipil.

Realitas pluralisme di negara Indonesia tentunya membawa dampak yang cukup luas bagi kredibilitas hidup perkawinan khususnya hidup perkawinan orang-orang Katolik. Kenyataan ini dialami oleh umat Katolik yang ada di stasi Santo Stefanus-Mur, Paroki Santo Kristoforus-Mur. Pola relasi sosial sejumlah umat Katolik di stasi St. Stefanus-Mur sudah sangat terbuka sehingga pergaulan antara orang-orang yang berbeda keyakinan menjadi begitu erat bahkan sampai ke jenjang perkawinan. Persoalan yang muncul adalah sudahkah Gereja Katolik meneguhkan pernikahan anggotanya yang melaksanakan kawin campur beda agama atau beda Gereja? Pertanyaan ini tetap mengemuka ketika realitas di lapangan berbicara lain. Ada anggapan hidup keagamaan dari pasangan kawin campur (beda agama atau beda Gereja) yang tidak selaras dengan tuntutan perkawinan Katolik sebagaimana diatur oleh KHK 1983, seperti menganggap perkawinannya dengan pasangan beda agama atau beda Gereja adalah hal yang biasa-biasa saja. Anggapan itu berdampak pada persoalan baru, seperti hidup perkawinan mereka tetap berlangsung dalam status “tidak diteguhkan secara Gereja Katolik”, anak-anak dari pasangan kawin campur tidak dibaptis secara Katolik, anak-anak bebas melakukan ibadat menurut keyakinan bapa atau pun keyakinan ibunya. Sebagian anak menerima komuni kudus tanpa sepengetahuan orangtua. Hal-hal di atas menandakan bahwa kawin campur antara pemeluk agama yang berbeda khususnya antara orang Katolik dan non-Katolik baik yang dibaptis (Kristen Protestan) maupun yang tidak dibaptis (Islam, Hindu, Budha, dan Konghucu), merupakan sebuah masalah.

Kenyataan-kenyataan yang ditemukan di Stasi Santo Stefanus-Mur adalah perkawinan pasangan kawin campur (baik beda agama maupun beda Gereja) diteguhkan menurut tata cara Katolik namun tanpa dispensasi dan izin dari ordinari wilayah setempat. Selain itu, ada juga keluarga kawin campur yang cenderung membaptis anak-anaknya dan menerima komuni pertama di Gereja Katolik dengan mengatasnamakan salah satu pihak yang Katolik sehingga anak-anak mereka boleh beribadat sesuai keyakinan salah satu orang tuanya yang non-Katolik. Di samping kenyataan yang ditemukan pada pasangan keluarga kawin campur, ada juga kenyataan lain yang terjadi di pihak Gereja di mana Dewan Pastoral Paroki dan stasi belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang hukum perkawinan Katolik sehingga tidak selektif dalam memberikan laporan kepada pastor paroki terkait pendaftaran calon baptis dan calon nikah. Pastor paroki pun hampir tidak memiliki waktu yang terprogramkan secara khusus untuk memberikan perhatian dan pemahaman kepada umat terkait persoalan-persoalan kawin campur yang terjadi di Stasi Santo Stefanus-Mur, Paroki St. Kristoforus-Mur.

Kenyataan-kenyataan inilah yang menggugah penulis untuk menelusuri faktor-faktor penyebab kondisi perkawinan campur secara khusus pada aspek pemahaman umat tentang perkawinan campur berdasarkan KHK 1983. Kesimpulan sementara yang ditemukan penulis adalah praktek hidup perkawinan itu terjadi karena kurangnya pemahaman umat tentang perkawinan campur menurut Kitab Hukum Kanonik 1983. Kenyataan ini akan membawa dampak

yang luas jika tidak diatasi secara baik apalagi di dalam masyarakat yang majemuk dengan jumlah orang Katolik yang cukup sedikit.

Keadaan ini perlu disikapi secara serius mengingat relevansi iman terhadap perkawinan sakramental seorang Katolik. Sesungguhnya Gereja Katolik menginginkan agar anggotanya tidak melakukan perkawinan campur, dalam arti menikah dengan orang non-Katolik, baik dibaptis non-Katolik maupun tidak dibaptis sebab ada sebuah norma moral dasar yang perlu diindahkan, yakni bahwa setiap orang dilarang melakukan sesuatu yang membahayakan imannya. Iman adalah suatu nilai yang amat tinggi yang perlu dilindungi dengan cinta dan bakti. Namun Gereja juga menyadari akan makna kompleksitas dan pluralitas serta semangat ekumenismenya dalam merangkul dan bekerjasama dengan pihak-pihak lain, termasuk juga agama-agama lain. Kesadaran akan kebebasan beragama itu telah mendorong Gereja Katolik sampai pada pemahaman akan kenyataan terjadinya perkawinan campur di kalangan anggota-anggotanya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menggeluti tema “PENTINGNYA PEMAHAMAN UMAT STASI SANTO STEFANUS-MUR TENTANG PERKAWINAN CAMPUR BERDASARKAN KITAB HUKUM KANONIK 1983”

1. 2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada uraian di atas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Umat Stasi Santo Stefanus-Mur kurang memahami arti dari perkawinan sebagai suatu perjanjian (foedus) antara manusia dengan Allah.

2. Umat Stasi Santo Stefanus-Mur belum memahami secara baik tentang hakikat, makna, sifat, dan tujuan dari perkawinan sakramental dalam Gereja Katolik.
3. Adanya kenyataan bahwa anak-anak yang lahir dari keluarga kawin campur (baik beda agama maupun beda Gereja) boleh menerima komuni sedangkan perkawinan orang tuanya belum sah menurut Kitab Hukum Kanonik 1983.
4. Ada pasangan kawin campur, baik beda agama maupun beda Gereja yang perkawinannya diteguhkan menurut tata cara Katolik tanpa dispensasi dan izin dari ordinaris wilayah setempat.
5. Ada keluarga kawin campur yang cenderung membaptis anak-anaknya dan menerima komuni pertama di Gereja Katolik dengan mengatasnamakan salah satu pihak yang Katolik dan selanjutnya anak-anak mereka boleh beribadat sesuai keyakinan salah satu orang tuanya yang non-Katolik.
6. Dewan paroki dan stasi belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang hukum perkawinan Katolik sehingga tidak selektif dalam memberikan laporan kepada pastor paroki terkait pendaftaran calon baptis dan calon nikah.
7. Pastor paroki hampir tidak memiliki waktu yang terprogramkan secara khusus untuk memberikan perhatian dan pemahaman kepada umat terkait persoalan-persoalan kawin campur yang terjadi di Stasi Santo Stefanus-Mur, Paroki St. Kristoforus-Mur.

1. 3. Pembatasan Masalah

Penulis memahami bahwa ada sejumlah hal yang telah diidentifikasi namun dengan penuh kesadaran akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, maka penulis membatasi permasalahan ini pada “Pemahaman Umat Stasi Santo Stefanus-Mur tentang Perkawinan Campur berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983.”

1. 4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penulisan yang akan digumuli oleh penulis, antara lain:

1. Bagaimana pemahaman yang dimiliki oleh umat stasi Santo Stefanus-Mur tentang perkawinan Katolik?
2. Bagaimana pemahaman (penertian) umat stasi Santo Stefanus-Mur tentang perkawinan campur menurut KHK 1983?
3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan umat stasi Santo Stefanus-Mur kurang memahami perkawinan campur?
4. Bagaimana solusi yang diupayakan untuk membantu pasangan kawin campur dalam meneguhkan perkawinan mereka?

1. 5. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pemahaman umat stasi Santo Stefanus-Mur tentang perkawinan Katolik.

2. Mendeskripsikan pemahaman umat stasi Santo Stefanus-Mur tentang perkawinan campur.
3. Menemukan faktor-faktor yang menyebabkan umat stasi Santo Stefanus-Mur kurang memahami secara baik hakekat dari perkawinan campur.
4. Menemukan solusi yang tepat untuk membantu pasangan kawin campur dalam meneguhkan perkawinan mereka.

1. 6. Manfaat Penulisan

Tulisan ini memiliki kegunaan atau manfaat ganda yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis

Tema penulisan yang diuraikan oleh penulis di dalam tulisan ini dapat digunakan sebagai pijakan untuk mengembangkan iman umat Katolik khususnya pada aspek pemahaman umat tentang perkawinan campur berdasarkan Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi penulis

Secara praktis, ulasan ini dapat menambah pengetahuan penulis tentang perkawinan campur berdasarkan KHK 1983.

- b) Bagi Sekolah Tinggi Katolik (STK) Santo Yakobus Merauke

Tulisan ini dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran tentang pentingnya pemahaman umat tentang perkawinan campur (beda Gereja dan beda agama) berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983.

c) Bagi mahasiswa-mahasiswi STK Santo Yakobus Merauke

Skripsi ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa untuk tugas-tugas perkuliahan, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan campur. Selain itu, mahasiswa-mahasiswi dapat menyerap inti dari tulisan ini dan dipergunakan sebagai dasar pengetahuan dalam tugas pelayanan sebagai katekis untuk pendampingan pasangan keluarga kawin campur.

d) Bagi umat Katolik

Tulisan ini merupakan sumbangan ide kepada umat agar mereka memiliki pemahaman yang tepat tentang ajaran hukum perkawinan Katolik terkait dengan persoalan perkawinan campur.

1. 7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun menjadi lima bab, dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang penulisan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini meliputi refleksi biblis-historis tentang hukum perkawinan Katolik menurut Kitab Suci, Tiga Abad Pertama, Abad IV-V, Abad-abad Pertengahan, Konsili Trente, Abad XVI dan Sesudahnya, *Codex Iuris Canonici* 1917, Pandangan Teologis Konsili Vatikan II, *Codex Iuris Canonici* 1983. Selanjutnya dijelaskan tentang perkawinan campur beda Gereja dan beda agama, syarat-syarat sahnya perkawinan, bentuk-bentuk forma dalam perkawinan.

Bab III Metodologi Penelitian Pokok-pokok uraian pada bab III meliputi jenis penelitian, prosedur penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional, kisi-kisi instrumen penelitian, sumber data, pengembangan instrumen melalui teknik pengumpulan data, alat pengumpul data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini meliputi deskripsi tempat penelitian (geografis dan demografis), pembahasan hasil penelitian yang meliputi karakteristik Umat Stasi St. Stefanus-Mur, pemahaman umat tentang perkawinan, pemahaman umat tentang perkawinan Katolik, pemahaman umat tentang perkawinan campur, dan syarat-syarat sahnya sebuah perkawinan Katolik.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan usul-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2. 1. Refleksi Biblis-Historis tentang Hukum Perkawinan Katolik

Perkawinan Katolik adalah satu hal yang fundamental dan telah ditelaah oleh banyak penulis melalui refleksi biblis dan historis yang cukup menyeluruh. Refleksi biblis-historis itu didasarkan pada Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru serta praktek hidup perkawinan Katolik yang telah menyejarah dan terus-menerus mengalami pembaharuan-pembaharuan yang relevan sesuai dengan tuntutan zaman tanpa mengurangi esensi dari perkawinan Katolik tersebut. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan refleksi biblis-historis dari perkawinan Katolik berdasarkan pada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru serta beberapa periode dalam sejarah Gereja Katolik.

2. 1. 1. Perjanjian Lama

Kitab Suci Perjanjian Lama (KSPL) tidak berisikan ajaran yang sistematis tentang perkawinan namun secara tersirat terdapat penggalan-penggalan yang menunjukkan bagaimana kepercayaan dan praktek orang-orang zaman Perjanjian Lama (Hibrani) sehubungan dengan perkawinan.² Namun demikian, kepercayaan dan praktek itu sangat mempengaruhi kepercayaan dan praktek hidup perkawinan orang Kristen purba (Gereja Perdana).

Dalam pandangan orang Hibrani, keluarga merupakan sumber utama bagi kekuatan suatu suku bangsa. Misalnya, keluarga yang memiliki banyak anak akan

²Dr. Benyamin Yosef Bria, Pr, *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010), hlm. 15.

mendatangkan banyak rejeki dan bahkan merupakan rahmat yang besar. Selain itu, kelangsungan hidup dan kesejahteraan suatu bangsa sangat bergantung pada banyaknya keturunan atau anak-cucu di dalam suku bangsa tersebut.

Kisah penciptaan, yang diceritakan di dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, sesungguhnya mengandung suatu pengertian bahwa perihal perkawinan itu sendiri disinyalir berasal dari suatu sistem budaya yang sudah sangat maju. Manusia pertama (Adam dan Hawa) muncul dalam konteks yang sangat keramat dan suci di mana mereka merupakan suatu bagian integral dari universum (alam semesta) yang diciptakan oleh Tuhan dan bahwa mereka ditampilkan sebagai sepasang suami istri dan dua makhluk manusia yang berbeda namun setara atau sederajat di hadapan Sang Pencipta.³

Dalam tradisi Yahwist, Allah menciptakan manusia dari tanah, meniupkan nafas kehidupan di dalam dirinya (Kej 2:7), lalu Allah berkata: “Tidak baik kalau manusia seorang diri saja; Aku akan memberikan baginya seorang penolong yang cocok” (Kej 2:18). “Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu diciptakanlah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu” (Kej 2:21-22). “Diciptakan dari tulang rusuk” menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai unsur kesatuan, bahwa mereka bukan hanya berasal dari pencipta yang sama, tetapi juga dari bahan yang sama. Lalu, setelah diciptakan, Hawa “dibawa” kepada Adam. Ini berarti bahwa perkawinan itu terjadi atas

³*Ibid.*, hlm. 16.

dorongan Allah sendiri. Singkatnya, cerita dari Kitab Suci ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sesungguhnya berbeda, tetapi justru karena perbedaan itu, maka mereka dapat saling melengkapi. Selain itu, kisah itu juga menunjukkan kesatuan mereka yang erat, bahwa “daging tulang” dari yang satu merupakan “daging tulang” dari yang lain. Perkataan di dalam Kej 2:23: “Inilah dia tulang dari tulanku dan daging dari dagingku” merupakan suatu perkataan yang mengungkapkan kesatuan yang sangat erat dan mesra.

Tradisi imam yang lebih berkembang menempatkan asal muasal kedua jenis manusia, laki-laki dan perempuan, dalam kuasa mencipta dari Firman Allah. Kej 1:27 mengatakan: “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya mereka”. Dengan ini ditunjukkan bahwa sumber dari kesetaraan dan kesatuan mereka adalah Firman Allah sendiri yang penuh kuasa. Allah juga memberi mereka tugas untuk melanjutkan karya penciptaan-Nya. Selanjutnya dikatakan bahwa Allah memberkati dan memberikan amanat untuk memiliki keturunan yang banyak serta kuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi.⁴ Tugas mulia ini diterima oleh mereka secara bersama-sama.

Dari pernyataan di atas maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah: (a) bahwa adanya seksualitas, yakni kenyataan sebagai laki-laki dan perempuan, bukanlah sesuatu yang kebetulan, tetapi dikehendaki dan diciptakan oleh Allah sendiri sebagai sesuatu yang baik berharga dan suci; (b) bahwa perkawinan itu sendiri diberkati, direstui dan didukung oleh Allah; (c) bahwa hakekat perkawinan

⁴Bdk. Kej 1:28.

adalah persatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diberkati oleh Allah, lalu diberi tugas kepada mereka untuk meneruskan keturunan dan memelihara bumi.

Cita-cita yang dikemukakan dalam kisah penciptaan itu adalah perkawinan monogami, sekalipun Kitab Suci berbicara tentang perkawinan poligami dari beberapa tokoh dalam sejarah Israel. Orientasi ke arah perkawinan monogami ini semakin didukung dan diperkuat oleh perkembangan simbolisme menyangkut perkawinan. Bahwa hubungan seorang suami dan istri digunakan untuk menjelaskan dan memahami hubungan antara bangsa terpilih dan Yahwe. Bahwa Yahwe adalah “pengantin laki-laki” dan Israel adalah “pengantin perempuan”. Bahwa Yahwe adalah Allah Israel dan Israel adalah umat kepilihan Yahwe.

Singkat kata, keunikan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam perkawinan telah menjadi simbol hubungan antara Yahwe dan umat-Nya. Perkawinan menggambarkan bagaimana Allah berkomunikasi dan memperlakukan orang Israel. Dalam kerangka ini, perkawinan itu sendiri adalah sesuatu yang baik, kudus dan suci.

2. 1. 2. Perjanjian Baru

Kitab Suci Perjanjian Baru tidak melukiskan ajaran yang sistematis tentang perkawinan namun ada pokok-pokok yang penting dan mendasar berkaitan dengan praktek perkawinan itu sendiri. Ajaran yang terkandung dalam Injil-Injil sinoptik berakar pada tradisi Israel sendiri (lih. Mat 19:1-12). Misalnya, ketika Yesus ditanya oleh para murid-Nya tentang perceraian, Yesus hanya mengarahkan perhatian mereka kepada cerita penciptaan: “*Tidaklah kamu baca,*

bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu” (Mat 19:4-6). Ketentuan (*klausula*) dalam Mat 19:9 yang menyatakan *kecuali karena zinah* (zina dari kata Yun. *Porneia*) telah ditafsir secara berbeda-beda. Banyak ekseget modern yang menafsirkan ungkapan ini sebagai suatu “izin” atau barangkali suatu ketentuan untuk mengakhiri segala perkawinan ilegal yang telah terjadi seperti perkawinan saudara-saudari atau perkawinan antara orang yang memiliki kedekatan hubungan darah (*incest*).⁵

Pada akhirnya, perkawinan pun diartikan sebagai suatu hubungan yang mengekspresikan dan lebih dari itu simbol hubungan Kristus dengan Gereja-Nya (bdk. Ef 5: 22, dst). Oleh karena itu gambaran hubungan antara Yahwe dan umat-Nya atau Kristus dan Gereja-Nya harus merupakan model untuk menentukan tuntutan-tuntutan etis suatu perkawinan Kristen. Sekalipun demikian, bagi Paulus yang mengikuti ajaran Yesus, perkawinan hanyalah suatu realitas duniawi, karena masih membawahi nilai-nilai yang lebih tinggi dan luhur serta masih ada panggilan-panggilan individual lainnya. “Hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah (1Kor 7:17).”

2. 1. 3. Tiga Abad Pertama

Pada tiga abad permulaan ini, sistem kawin-mengawin antara orang-orang Kristen tidak berbeda dengan orang-orang lainnya. Tidak ada pola kristiani yang khas. Dengan kata lain, orang Kristen masih mengikuti kebiasaan di tempat

⁵Dr. Benyamin Yosef Bria, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 18.

mereka hidup. Jadi tidak ada undang-undang resmi yang dikeluarkan oleh Gereja berkaitan dengan perkawinan Kristen. Meskipun demikian, sudah mulai ada seruan atau nasehat-nasehat yang sifatnya pastoral semata-mata, agar para orang tua menghormati kebebasan anak untuk memilih pasangan hidupnya. Sedangkan mereka yang ingin menikah dengan orang yang tak beriman, dianjurkan untuk menyadari bahaya-bahaya yang akan mengganggu penghayatan iman mereka.

2. 1. 4. Abad IV-V

Pada masa ini mulai diadakan konsili-konsili lokal yang menyoroti masalah-masalah pastoral menyangkut perkawinan. Dengan ini muncul pula undang-undang tentang halangan-halangan perkawinan, dan nasehat untuk selalu sadar akan bahaya yang muncul dari perkawinan dengan orang heretik atau yang tak beriman. Pada zaman ini, muncul seorang pujangga Gereja yang terkenal yaitu St. Agustinus (354 - 430). Ia adalah Bapak Gereja pertama yang menulis teologi sistematis tentang perkawinan. Pikiran-pikirannya mempengaruhi kehidupan dan perkembangan Gereja sampai pada abad-abad pertengahan dan bahkan sampai dengan saat ini. Sama seperti bapak-bapak Gereja lainnya (Yustinus, Klemens dari Aleksandria, Ignatius dari Antiokhia, Origenes, Teofilus, Ambrosius, dll), ia pun mengajarkan bahwa perkawinan pada umumnya berciri tak terceraiakan dan monogami karena merupakan lambang hubungan cinta antara Allah dan manusia. Khususnya perkawinan Kristen pun melambangkan hubungan cinta antara Kristus dan Gereja. Lebih lanjut ditegaskan bahwa sekalipun perkawinan itu lebih rendah dari pada selibat demi kerajaan Allah namun perkawinan itu mempunyai martabat yang suci karena didirikan dan diberkati oleh Allah serta direstui oleh Yesus

Kristus. Dalam sebuah bukunya yang berjudul “*De bono coniugali*” yang ditulis pada tahun 400, Agustinus mengajarkan bahwa perkawinan Kristen mempunyai 3 “*bona*” (*bonum*: makna, kebaikan), yakni *bonum prolis* (makna prokreatif), *bonum fidei* (makna kesetiaan), dan *bonum sacramentum* (makna persatuan erat atau permanen karena sakramentalitas perkawinan sebagai simbol hubungan cinta sempurna antara Kristus dan Gereja-Nya).⁶

Sejak abad kelima liturgi perkawinan mulai berkembang. Bukti-bukti menunjukkan bahwa perayaan perkawinan tetap merupakan suatu peristiwa yang menggembirakan dalam semangat Injili. Liturgi perkawinan yang melibatkan peranan seorang imam tidak saja memberi dimensi eklesial pada sakramen, tetapi juga semakin menempatkan perkawinan di bawah yuridiksi Gereja. Paus Leo Agung (440 - 461) adalah orang pertama yang mendesak atau menuntut adanya perayaan perkawinan yang bersifat publik, dalam arti bahwa perayaan perkawinan itu hendaknya tidak dirahasiakan atau tidak disembunyikan terhadap komunitas gerejawi. Menjelang abad IX, Gereja benar-benar sudah memiliki yuridiksi atas perkawinan orang-orang Kristen. Sejak saat itu pula, tahap demi tahap, sistem perundang-undangan perkawinan semakin berkembang. Dan bahkan mulai abad X suatu sistem peradilan Gereja sudah berjalan.

2. 1. 5. Abad-Abad Pertengahan⁷

Sejak dimulainya abad pertengahan, para teolog dan ahli hukum mulai berminat terhadap institusi atau lembaga perkawinan daripada masalah-masalah

⁶Dr. C. Groenen, OFM, *Perkawinan Sakramental: Antropologi dan Sejarah Teologi, Sistematis, Spiritualitas, Pastoral* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 187-188.

⁷Dr. Benyamin Yosef Bria, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 23-26.

pribadi orang-orang yang menikah. Maka muncul pertanyaan-pertanyaan yang berfokus pada institusi itu. Pertanyaan yang sangat mendasar adalah *Quid facit Matrimonium?* (*What makes the marriage* – apa yang membuat perkawinan?).

Berhadapan dengan pertanyaan di atas maka dikemukakan pula beberapa jawaban atau pandangan sebagai berikut:

- a. Menurut hukum Romawi Klasik, perkawinan adalah suatu kenyataan yang dimungkinkan oleh cinta seorang suami dan istri. Perkawinan tersebut baru menjadi sah apabila suami istri telah menyatakan kesepakatan nikah.
- b. Menurut adat kebiasaan orang Jerman, perkawinan terjadi melalui 3 tahap, yaitu: (1) Tahap pertunangan (*betrothl*); (2) Tahap upacara atau perayaan (*solemnization*); dan (c) Tahap penyempurnan (*consummation*).
- c. Pendapat Hincmar, Uskup Reims (805-882), yang mendukung pandangan hukum Jerman, menyatakan bahwa yang memainkan peranan dalam menyempurnakan perkawinan adalah perayaan dan konsumasi. Ia bahkan menyatakan bahwa setelah penyempurnaan (*consummation*), perkawinan tak dapat dibubarkan lagi sebab perkawinan tersebut telah memperoleh status baru, yakni melambangkan kesatuan antara Kristus dan Gereja-Nya. Oleh karena itu, Hincmar menentukan suatu prinsip dasar bahwa *indisolubilitas* (ketakterceraian) perkawinan berkaitan erat dengan konsumasi. Hal ini masih dipertahankan hingga sekarang.
- d. Paus Nicolaus I (858-867), pendukung pandangan Romawi, menyatakan dengan tegas bahwa hanya konsensus dari dua partner perkawinanlah yang membuat perkawinan. Dengan demikian, tanpa konsensus (sekali pun telah

terjadi hubungan seksual), perkawinan belum ada. Paus Nicolaus adalah orang pertama yang menyatakan bahwa hanya konsensus atau kesepakatan atau persetujuan bebas suami-istri yang membuat perkawinan. Dengan demikian yang mutlak perlu adalah kesepakatan atau persetujuan bebas kedua pasangan itu. Diskusi dan perdebatan tentang pertanyaan apa yang membuat perkawinan terus berlanjut hingga abad XI dan XII. Ada dua pendapat berbeda yang dibela dan diwakili oleh Sekolah Paris dan sekolah Bologna. Sekolah Paris menyatakan bahwa hal yang menyebabkan suatu perkawinan itu sah atau ada dan tak tercairkan adalah konsensus, bukan hubungan seksual sementara sekolah Bologna berpendapat bahwa konsensus sendiri tidak cukup untuk menyebabkan adanya perkawinan sehingga perlu konsumsi yang membuat suatu perkawinan itu sah dan tak tercairkan. Hal ini dikenal dengan teori "*copula*".

- e. Perbedaan pendapat antara dua sekolah itu akhirnya disatukan oleh Paus Alexander III (1159-1181). Sebelum menjadi Paus, ia adalah seorang pengikut sekolah Bologna. Setelah menjadi Paus, ia berubah pendapat dan menggabungkan teori konsensus sebagai yang membuat perkawinan itu ada dan sah namun perkawinan itu sepenuhnya tak tercairkan setelah konsumsi. Ajaran dan doktrin ini dikukuhkan oleh Paus Inocensius III (1185-1216) dan Paus Gregorius IX (1227-1241). Jadi, keputusan ketiga Paus itu mempertegas praktek ajaran Gereja tentang peneguhan perkawinan yaitu oleh "*consensus*" maka suatu perkawinan menjadi sah dan oleh "*consummatio*" maka perkawinan menjadi tak tercairkan.

2. 1. 6. Konsili Trente (1545-1563)⁸

Diskusi tentang perkawinan diawali pada tahun 1547 di Bologna dan berakhir pada tahun 1563 di Trente. Hasil dari diskusi itu dinyatakan dalam bentuk sebuah dekret yang intinya membela posisi dan ajaran para teolog dan para kanonist selama berabad-abad. Dekret tersebut dikenal dengan nama *TAMETSI* (meskipun, walaupun). Dekret yang dihasilkan oleh Konsili Trente menegaskan beberapa hal, antara lain: (a). Perkawinan adalah hal yang kudus dan merupakan salah satu dari tujuh sakramen; (b). Perkawinan menandakan dan mendatangkan rahmat; (c). Perkawinan adalah persekutuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka poligami bertentangan dengan hukum ilahi; (d). Gereja berkuasa menetapkan halangan yang menggagalkan perkawinan; (e). Perkawinan tidak dapat dibubarkan oleh pasangan nikah karena alasan bidaah (*heresy*), kekejaman atau pemisahan, sekalipun perkawinan *non-consummatus* dapat dibubarkan oleh kaul kebiaraan mulia; dan (f). Tata peneguhan perkawinan (*forma canonica*) diwajibkan bagi semua perkawinan bahwa untuk sahnya, perkawinan harus dirayakan di hadapan pastor paroki (*parochus*) atau seorang imam lain yang didelegasi dan sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Dalam hal perkawinan, ajaran Konsili Trente lebih merupakan tanggapan atas pandangan para perintis Gereja Reformasi yang melepaskan perkawinan dari aspek sakramentalitas dan peranannya dalam karya keselamatan. Perkawinan merupakan lembaga kodrati yang jauh lebih luhur dari kehidupan selibat. Perintis Gereja Reformasi ini adalah Martin Luther, yang mengajarkan bahwa: (1) Sabda

⁸*Ibid.*, hlm. 26-28.

Allah yang menyatakan “Beranak-cuculah dan bertambah banyak” (bdk. Kej 1:28), bukan sekedar perintah tetapi lebih dari itu adalah karya Ilahi yang tak dapat dihalangi sebab merupakan suatu keperluan bagi manusia lebih dari keperluan makan, minum, tidur dan bangun; (2) Manusia diciptakan sebagai makhluk yang memerlukan perkawinan sehingga hidup selibat hanya mungkin sebagai mukjizat dari Allah; (3) Perkawinan adalah suatu lembaga kodrati, diciptakan oleh Allah sendiri dan karena itu dapat disebut suatu lembaga Ilahi, tapi ia bukan sakramen; (4) Perkawinan adalah suatu panggilan yang jauh lebih luhur dari semua panggilan di dunia ini, tapi tidak merupakan sakramen karena tidak dikatakan demikian dalam Kitab Suci; (5) Perkawinan hanyalah suatu realitas duniawi seperti realitas duniawi lainnya dan berada dibawah kuasa sipil.

Sedangkan Calvin mengajarkan bahwa perkawinan adalah suatu lembaga yang didirikan dan diberkati oleh Allah atas kehendak-Nya. Secara kodrati perkawinan ini terarah kepada tiga (3) tujuan utama yakni keturunan, pengaturan nafsu seksual, dan kesatuan suami-istri. Calvin mengakui ciri “*unitas*” dari perkawinan namun hanya dalam arti tidak mengizinkan poligami serentak sebab dalam prakteknya, ternyata perceraian dan perkawinan berikut diizinkan. Hal ini berarti bahwa “*polygamia successiva*” itu diterima.

2. 1. 7. Abad XVI dan Sesudahnya⁹

Sejak abad XVI sampai abad XIX terjadi banyak perdebatan mengenai hubungan antara “kontrak” dan “sakramen”. Hal ini diprakarsai oleh beberapa teolog pada satu pihak dan pemikir politis yang disebut royalistis di pihak lain.

⁹*Ibid.*, hlm. 28-30.

Kedua kelompok tersebut dengan alasan yang berbeda, menyatakan bahwa kontrak perkawinan harus dibedakan dengan sakramen. Di antara para teolog pun tidak ada kecocokan pemikiran.

Kelompok teolog, misalnya Melchior Cano (1509-1560) berpendapat bahwa dalam peneguhan ada dua hal yang berbeda, yakni kontrak perkawinan (di dalamnya ada konsensus) sebagai “materia”-nya dan berkat perkawinan (oleh imam) sebagai “forma”-nya. Jika sepasang pengantin memasuki perkawinan tanpa berkat imam, mereka memang menikah secara sah, tapi belum sakramen. Berkat imam perlu agar perkawinan itu menjadi sakramen. Imamlah pelayan sakramen seperti halnya sakramen-sakramen lain. Pandangan Cano ini ditentang oleh Thomas Sanchez dan Robertus Bellarminus dengan alasan bahwa pemisahan semacam itu tidak tepat, karena justru kontrak perkawinan-lah yang ingin diangkat, disucikan dan dipenuhi dengan rahmat Kristus menjadi sakramen.

Bellarminus menyatakan bahwa tidak ada kontrak perkawinan yang sah antara suami-istri Kristen, apabila kontrak itu tidak sekaligus merupakan sakramen. Selain itu mereka menempatkan peranan imam tidak lebih hanya sebagai saksi yang resmi atas persetujuan atau perjanjian perkawinan, bukan sebagai pelayan sakramen.

Sedangkan kelompok royalistis yang terdiri dari ahli hukum dan teolog berusaha agar kuasa Gereja atas perkawinan dikurangi. Mereka menyatakan bahwa: (1) Gereja mempunyai yuridiksi atas hal-hal yang suci, sedangkan negara atas hal-hal yang sekuler atau duniawi; (2) Dalam perkawinan, sakramen bersifat

suci, maka berada dibawah kuasa Gereja; sedangkan kontrak bersifat sekulir, maka berada di bawah yuridiksi negara.

Berhadapan dengan pandangan kelompok royalistis tersebut, pihak Gereja bereaksi sangat keras, bahkan dalam bentuk kutukan-kutukan. Misalnya, Paus Pius VI (1775-1799) dan Paus Pius VII (1800-1823) mempertahankan yuridiksi Gereja yang eksklusif atas perkawinan orang-orang Kristen di mana perkawinan orang-orang Kristen berada di bawah wewenang hukum gereja, sebab Kristus justru mengangkat kontrak perkawinan menjadi sakramen. Sedangkan Paus Pius IX (1846-1878) mengutuk pendapat bahwa kontrak harus dipisahkan dari sakramen. Ia berpendapat bahwa sakramen perkawinan bukanlah suatu tambahan saja pada kontrak perkawinan, tetapi justru merupakan sesuatu yang hakiki bagi perkawinan itu. Kontrak itu yang diangkat Kristus menjadi sakramen. Selanjutnya Paus Leo XIII (1878-1903) menegaskan bahwa dalam perkawinan antara orang-orang Kristen, kontrak perkawinan sama dengan sakramen perkawinan.

Pada abad-abad ini, topik tentang tujuan perkawinan tidak menarik untuk dibicarakan. Namun sekitar abad ke-19, Alfonsus Maria de Liguori menyatakan bahwa perkawinan mempunyai tujuan-tujuan tertentu, baik yang intrinsik maupun yang ekstrinsik. Tujuan intrinsik masih terbagi lagi atas: (a) tujuan intrinsik esensial seperti serah diri (*self donation*) yang juga membawa hak dan kewajiban atas hubungan seksual dan ikatan tak tercair (*indissolubility*); dan (b) tujuan intrinsik aksidental seperti keturunan dan pemuasan nafsu seks. Orang yang menikah dengan menolak tujuan intrinsik esensial maka mereka menikah secara

tidak sah. Tujuan ekstrinsik meliputi hal-hal seperti persatuan dua keluarga besar, jaminan hidup masa depan, perkembangan Gereja dan sebagainya.

2. 1. 8. Codex Iuris Canonici/1917: Tekanan Pada Institusi/Lembaga

Sejarah Gereja Katolik mencatat bahwa untuk pertama kalinya undang-undang gerejawi dikodifikasi dan dikeluarkan dalam bentuk satu buku yang berjudul *Codex Iuris Canonici (CIC) tahun 1917* atau KHK tahun 1917.

Pelopop utama ialah Kardinal Petrus Gaspari (1852-1934). Ia mewarisi sifat-sifat atau kualitas para ahli hukum Romawi klasik, namun pandangan teologisnya agak sempit sebab hanya berpegang teguh pada institusi atau lembaga perkawinan sehingga kurang memperhatikan kebutuhan dan keinginan yang sah dari orang pribadi. Sebagai contoh, dinyatakan dalam kodeks bahwa tujuan utama dari lembaga perkawinan adalah mendapatkan keturunan (anak) sehingga sepanjang tujuan lembaga ini dapat dicapai, akan tertutup peluang bagi disposisi dan kesalahan pribadi. Dengan demikian tujuan dapat menghalalkan cara. Contoh lain, dalam hubungan dengan kawin campur, bahwa suara hati pihak non-Katolik tidak menjadi bahan pertimbangan. Jadi, dalam KHK 1917, kawin campur dibahas dalam konteks halangan-halangan nikah.¹⁰

2. 1. 9. Pandangan Teologis Konsili Vatikan II

Uraian tentang bagian ini dipusatkan pada pernyataan *Dignitatis Humanae (DH)* tentang Kebebasan Beragama yang menekankan pada hak semua manusia untuk mengikuti suara hatinya dan hak untuk menyatakan keinginannya. Dalam

¹⁰Dr. Piet Go, O. Carm, *Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja* (Malang: DIOMA, 1987), hlm. 9.

hubungan dengan kawin campur, kewajiban berjanji menyangkut pendidikan anak-anak oleh pihak Katolik harus ditinjau kembali. Peninjauan itu harus bertitik tolak pada konstitusi dogmatis *Dei Verbum (DV)* tentang Wahyu Ilahi yang berbicara tentang sifat historis dan revelasi Allah. Historisitas dan revelasi Allah yang menyata dalam perkawinan sebagai suatu misteri penyelamatan, hanya dapat dimengerti jika dilihat sebagai sesuatu yang tertanam dalam historisitas manusia dan diartikan sebagai suatu hadiah permanen dari Allah yang disingkapkan di tengah-tengah kita.

2. 1. 10. Codex Iuris Canonici/1983: Tekanan Pada Orang Pribadi

Kodeks baru tahun 1983 memang masih mempertahankan perkawinan sebagai suatu institusi (lembaga). Namun dalam terang Konsili Vatikan II, penekanan lebih kepada orang atau manusia sebagai pribadi. Perkawinan pun lebih dimengerti dalam konteks religius yang lebih luas, yakni sebagai perjanjian (*covenant*), sekalipun bahasa yuridis “kontrak” masih sering digunakan. Melalui pandangan-pandangan teologis Konsili Vatikan II dan dalam batas-batasnya, banyak sistem hukum yang diwarisi saat ini harus dilihat, diselidiki dan dievaluasi kembali demi penerapannya yang lebih sesuai di masa depan. Dalam batas-batas tertentu, hal ini dilakukan melalui revisi kodeks tetapi prosesnya selesai.

2. 2. Perkawinan Campur (Kan. 1124 - 1129; 1086)

Tradisi Kanonik mengenal dua macam perkawinan campur; yaitu (a) perkawinan campur beda gereja (*mixta religio*) dalam artian perkawinan antara seorang yang dibaptis secara Katolik atau diterima di dalamnya setelah dibaptis

dengan seorang baptis non-Katolik; dan (b) perkawinan campur beda agama (*disparitas cultus*), yakni perkawinan antara seorang baptis Katolik dengan seorang non-baptis.

2. 2. 1. Perkawinan Campur Beda Gereja (*Mixta Religio*)

Perkawinan campur beda Gereja dilarang untuk diteguhkan tanpa izin yang tegas dari otoritas yang berwenang dari Gereja Katolik.¹¹ Namun hal ini tidak dilihat sebagai halangan yang menggagalkan perkawinan. Walaupun demikian, untuk memasuki perkawinan itu, imam (atas nama pasangan kawin campur) harus meminta izin dari ordinaris wilayah demi *licit* atau halal-nya (*liceity*) perkawinan tersebut. Kanon 1124 menyatakan: “Perkawinan antara dua orang dibaptis, yang di antaranya satu dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah baptis dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan pihak yang lain menjadi anggota Gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik, tanpa izin tegas dari otoritas yang berwenang, dilarang.”

Norma kanon ini sesungguhnya menegaskan suatu prinsip dasar perihal perkawinan campur beda Gereja; bahwa perkawinan campur beda Gereja adalah perkawinan antara dua orang dibaptis, yakni: *pertama*; pihak yang satu adalah Katolik atau mereka yang diterima ke dalam Gereja Katolik setelah dibaptis dan tidak meninggalkan Gereja Katolik secara resmi dan *kedua*; pihak yang lain adalah seorang baptisan bukan Katolik dan tidak berada dalam persekutuan yang penuh dengan Gereja Katolik.

¹¹Alf. Catur Raharso, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 174.

Ada berbagai kemungkinan sehingga mereka yang dibaptis non Katolik tidak bisa dikategorikan berada dalam persekutuan yang penuh dengan Gereja Katolik, yaitu: (a) Orang-orang yang dibaptis dan menjadi anggota dari Gereja-Gereja Ortodoks; (b) Orang-orang yang dibaptis dan menjadi anggota dari Gereja reformasi Gereja Protestan yang baptisannya diakui oleh Gereja Katolik sebagai baptisan yang benar dan sah (materianya air dan formanya: rumusan trinitas).

Kanon 1125 menyatakan: “Izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal: izin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik;
- b) Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik;
- c) Kedua pihak hendaknya diajarkan mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan yang tidak boleh dikecualikan oleh keduanya.

2. 2. 2. Perkawinan Campur Beda Agama (Disparitas Kultus - Kan. 1086)

Perkawinan beda agama adalah perkawinan dimana: (a) satu pihak adalah Katolik atau sebelumnya dibaptis non Katolik tetapi telah diterima secara resmi dalam Gereja Katolik, serta tidak meninggalkan Gereja Katolik secara resmi dan terbuka; (b) sedangkan pihak lain tidak dibaptis (Hindu, Budha, Islam, Konghucu,

dsb), atau yang menerima pembaptisan secara tidak sah (baik menyangkut forma, materia ataupun intensi dari pelayanan dan penerimaan sakramen baptis tersebut). Apabila perkawinan semacam ini dilangsungkan tanpa adanya dispensasi dari halangan “*disparitas cultus*” dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang dituntut dalam norma Kan. 1125 dan 1126, maka peneguhan perkawinan tersebut secara otomatis menjadi tidak sah.

Perkawinan campur beda agama merupakan halangan nikah yang non-baptis itu memiliki Undang-Undang perkawinan sendiri, maka akan terjadi kesulitan yang sama seperti dalam “perkawinan beda Gereja” yang dikemukakan di atas. Berdasarkan kesatuan dan kesamaan tindakan yuridis, perkawinan ini tidak bisa diatur oleh dua UU berbeda, melainkan harus diberlakukan satu Undang-Undang saja. Dalam hal ini hukum Gereja juga melarang peneguhan ganda. Pemberlakuan satu Undang-Undang tidak bisa dan tidak boleh diartikan bahwa salah satu pihak harus “berpindah agama” lebih dulu sesuai dengan agama calon pasangannya, sehingga akhirnya hanya ada satu Undang-Undang agama yang diberlakukan. Ini jalan pintas dan mudah namun melanggar hak azazi manusia.

Gereja Katolik mengatasi persoalan ini dengan menuntut agar perkawinan tetap diteguhkan menurut tata peneguhan kanonik, namun tanpa mengharuskan pihak yang tidak dibaptis untuk berpindah agama. Hal ini karena Gereja Katolik sangat menghormati ketentuan hukum kodrat bahwa tak seorang pun pernah boleh memaksa orang lain untuk berpindah agama atau keyakinan iman, sekalipun ke iman Katolik, bila hal itu bertentangan dengan suara hati yang bersangkutan. Gereja Katolik terikat sepenuhnya oleh ketentuan ini, karena hal ini digariskan

dalam hukum kanoniknya sendiri (Kan.748, § 2) sifatnya menggagalkan perkawinan atau membuat perkawinan tidak sah sebagaimana telah diulas di atas. Oleh karena itu, demi sah (*validity*) dan halal-nya (*liceity*) perkawinan itu, pastor paroki, atas nama calon pasangan perkawinan campur bersangkutan, harus menghubungi Ordinaris wilayah untuk meminta dispensasi dari halangan perkawinan “*disparitas cultus*”.

Menurut ketentuan Kan. 1059, cukup salah satu pihak adalah Katolik, sedangkan yang lain tidak dibaptis, perkawinan berada di bawah kompetensi Gereja Katolik, yakni diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh hukum kanonik. Pada prinsipnya apa yang ditentukan untuk perkawinan “campur beda Gereja” juga berlaku untuk perkawinan “campur beda agama”, dengan penyesuaian seperlunya. Jadi kompetensi Gereja didasarkan pada pihak yang Katolik. Perkawinan ini diatur menurut ketentuan hukum Gereja Katolik, yakni mengenai kesepakatan nikah, halangan-halangan nikah dan tata peneguhannya. Berkaitan dengan halangan-halangan nikah, pihak yang tidak dibaptis terikat oleh norma halangan yang bersumber dari hukum ilahi positif atau kodrati namun tidak terikat oleh halangan-halangan nikah yang sifatnya semata-mata gerejawi.

Dalam *motu proprio* “*Matrimonia mixta*”, tanggal 31 Maret 1970, Paus Paulus VI menegaskan bahwa Gereja, sesuai dengan tugas perutusannya, selalu dengan penuh perhatian mendampingi umatnya yang memilih hidup dalam perkawinan-perkawinan campur, yakni perkawinan antara orang-orang Katolik dengan orang-orang yang dibaptis non-Katolik maupun dengan yang tidak dibaptis. Saat ini, tuntutan pendampingan bagi umat Katolik yang memilih

perkawinan campur sudah menjadi kemendesakan, bahkan harus menjadi salah satu bentuk pastoral wajib bukan lagi sebagai sesuatu yang semata-mata kasuistik sebagaimana yang terjadi pada abad-abad sebelumnya di mana orang-orang Katolik biasanya hidup dalam lingkup yang juga Katolik, sehingga persoalan seputar perkawinan campur secara kuantitatif sangat tidak mencolok.

Kondisi seperti itu tidak lagi ditemukan pada masa sekarang. Berbagai bentuk kehidupan berkeluarga baik yang resmi maupun yang tidak resmi antara orang-orang Katolik dengan yang non-Katolik telah terjadi. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh terjangan arus globalisasi serta semakin meningkatnya mobilitas umat manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain (lintas negara dan benua) karena alasan pekerjaan dan pendidikan serta alasan-alasan lain yang akhirnya membawa dampak yang kompleks terhadap kehidupan perkawinan. Kondisi yang rumit ini menuntut Gereja untuk menemukan suatu pola pastoral khusus bagi mereka yang memilih menjalani perkawinan campur.

Prof. Navarete dalam tulisannya "*Matrimoni Misti*" (perkawinan campur), menegaskan hakikat perkawinan Katolik, yang harus dipahami secara benar oleh orang-orang Katolik sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan campur. Sesungguhnya yang menjadi hakikat dari perkawinan Katolik adalah "*omnis vitae consortium*" (persekutuan seluruh hidup); dan praktisnya dalam perkawinan campur akan ada kesulitan sebab tidak mudah terjadi integrasi dan persatuan yang utuh antara kedua pribadi, karena keduanya memiliki keyakinan yang berbeda. Hal ini membawa dampak bagi aspek manusiawi dan juga psikologis sehingga tidak mudah dalam merealisasikan rencana Allah atas

kedua mempelai tersebut.¹² Jadi, dapat dikatakan bahwa perkawinan campur menjadi penghalang atau pengganggu yang sangat potensial untuk terjadinya ekses-ekses yang tidak diinginkan bagi kedua mempelai dalam perjalanan untuk sampai kepada kesatuan dua pribadi menjadi satu daging.¹³

2. 2. 3. Syarat-Syarat Sahnya Sebuah Perkawinan

Kanon 1057 § 1 menegaskan bahwa kesepakatan antara orang-orang yang menurut hukum mampu dan yang dinyatakan secara legitim membuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun. Selain itu, § 2 menegaskan secara lebih lanjut bahwa kesepakatan nikah adalah perbuatan kemauan dengan mana pria dan wanita saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali”.

Pada prinsipnya, Kanon 1057 mengatur bahwa aktus yang membentuk (membuat adanya) perkawinan adalah konsensus dari kedua belah pihak; pihak-pihak yang saling memberi konsensus itu harus mampu secara hukum; dan konsensus mereka harus dinyatakan secara legitim. Dengan kata lain, sebuah perkawinan dinyatakan sah secara hukum kanonik jika telah memenuhi tiga syarat utama yakni: a) adanya konsensus dari kedua partner yang diberikan secara bebas dan penuh kesadaran; b) kedua partner memiliki kemampuan yuridis, dalam arti tidak terkena halangan kanonik yang menggagalkan perkawinan (termasuk juga di

¹²Prof. Navarete; “Matrimoni Misti”, dalam: Don Wea S. Turu, *Pencerahan Yuridis, Problematika dan Pemecahan Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983* (Yogyakarta: Bajawa Press, 2014), hlm. 202.

¹³*Bdk. Mat 19:15.*

dalamnya kemampuan natural); dan c) konsensus mereka harus dinyatakan secara legitim (mengikuti *forma canonica*).¹⁴

Ketiga hal ini merupakan unsur-unsur fundamental bagi seluruh sistem perkawinan kanonik dan harus selalu ada dalam setiap perkawinan; karena merupakan tuntutan validitas suatu perkawinan. Di antara ketiga unsur, konsensus tetap menjadi unsur sentral bagi setiap perkawinan; karena unsur itulah yang menciptakan perkawinan (*qui facit matrimonium*). Konsensus yang saling diberikan oleh kedua partner dengan kebebasan penuh harus disertai dengan “*capacitas*” serta diatur oleh suatu “*forma*” dengan mana perbuatan kehendak (*aktus voluntatis*) mereka dapat dinyatakan secara publik. Paus Paulus VI menegaskan bahwa konsensus (kedua mempelai) adalah prinsip yang terpenting dan sering ditekankan oleh Magisterium Gerejawi sebagai salah satu hal yang fundamental dari hukum kodrat tentang perkawinan, selain perintah Injili.¹⁵

Gereja Katolik memiliki suatu forma khusus dan khas dalam peneguhan perkawinan yang lazim disebut *forma canonica* atau tata peneguhan nikah. *Forma canonica* ini harus diikuti oleh setiap pasangan Katolik maupun orang-orang Katolik yang memilih perkawinan campur (beda agama dan beda Gereja). Perkawinan dikatakan sah secara *forma canonica* jika diteguhkan oleh petugas resmi Gereja Katolik (uskup, pastor paroki, para imam yang mendapat delegasi, diakon atau awam yang mendapat amanat dari uskup) dan di hadapan dua orang saksi (Kan. 1108 dan 1112 § 1). Jika salah satu dari komponen utama ini tidak ada, maka perkawinan yang telah diteguhkan itu tidak sah secara *forma canonica*.

¹⁴Dr. Piet Go, O. Carm, *Hukum Perkawinan Gereja Katolik* (Malang: DIOMA, 2003), hlm. 174.

¹⁵Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta, Pr, *Analisis “Bonum Coniugum” Dalam Perkawinan Katolik* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2007), hlm. 46-47.

2. 2. 4. Bentuk-Bentuk Forma Canonica¹⁶

Kodeks 1983 menyajikan dua bentuk *forma canonica* dalam meneguhkan perkawinan yang bertitik tolak dari situasi konkrit menjelang peneguhan perkawinan (situasi normal dan luar biasa), yakni *forma canonica ordinaria* dan *forma canonica extra-ordinarium*. Ketentuan *forma canonica* adalah semata-mata dari hukum positif bukan dari hukum ilahi, dan merupakan warisan dari konsili Trente dengan dekret Tametsi. Kedua bentuk *forma canonica* tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Forma Canonica Ordinaria (Tata Peneguhan Biasa)

Di dalam norma Kanon 1108 § 1 ditegaskan bahwa perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan ordinaris wilayah atau pastor paroki atau imam maupun diakon, yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta di hadapan dua orang saksi; tetapi hal itu harus menurut peraturan-peraturan yang ditentukan dalam kanon-kanon 144, 1112 § 1, 1116 dan 1127 § 2-3. § 2. Peneguh perkawinan adalah hanyalah orang yang hadir menanyakan kesepakatan mempelai serta menerimanya atas nama Gereja.

b) Forma Canonica Extraordinaria (Tata Peneguhan Luar Biasa)

Forma canonica luar biasa dapat diterapkan apabila peneguh perkawinan resmi (yang berwenang) yakni uskup, pastor paroki, atau imam dan diakon tidak bisa hadir karena ada kesulitan besar. Dalam situasi seperti ini perkawinan dapat diteguhkan secara sah di hadapan para

¹⁶Dr. Benyamin Yosef Bria, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 72-74.

saksi saja (berjumlah dua orang). Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran teologis bahwa pelayanan sakramen perkawinan yang sesungguhnya adalah para mempelai itu sendiri. Norma Kanon 1116 memberi penegasan tentang hal ini § 1. Jika peneguh yang berwenang menurut norma hukum tidak dapat ada atau tidak dapat dikunjungi tanpa kesulitan besar, seperti dalam bahaya mati atau di luar bahaya mati, asalkan diperkirakan dengan arif bahwa keadaan itu akan berlangsung selama satu bulan. § 2. Dalam kedua hal tersebut, jika ada imam atau diakon lain yang dapat hadir, haruslah ia dipanggil dan bersama para saksi menghadiri perkawinan, tanpa mengurangi sahnyanya perkawinan di hadapan dua orang saksi saja.

2. 2. 5. Forma Canonica dalam Perkawinan Beda Gereja

Sering terdengar pertanyaan dari orang-orang Katolik atau orang-orang yang dibaptis non-Katolik tentang apakah ada forma khusus untuk perkawinan beda Gereja. Sejauh ini Gereja Katolik masih menerapkan dua bentuk *forma canonica* seperti yang diatur oleh Kodeks 1983. Konsekuensinya adalah pasangan beda Gereja bisa menggunakan *forma canonica ordinaria* atau *extra-ordinaria*, tergantung pada situasi yang sedang dihadapi. Dalam situasi normal, *forma canonica* yang dipakai adalah *forma canonica ordinaria* dengan tetap memperhatikan persyaratan yang diatur dan dituntut dalam norma Kan. 1125 yang harus dipenuhi baik oleh pihak Katolik maupun non-Katolik. Namun jika situasinya sedang darurat maka *forma canonica extra-ordinaria* adalah solusinya.

Para legislator tidak memberi kriteria khusus perihal kondisi-kondisi mana yang bisa dikategorikan sebagai kesulitan besar, sehingga *forma canonica*

ordinaria tidak bisa digunakan. Antonio M Abate membeberkan beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa *forma canonica ordinaria* yang diwajibkan oleh Gereja Katolik tidak bisa digunakan dalam perayaan perkawinan antara pihak Katolik dan non-Katolik (beda Gereja); sebagai berikut:

- a) Mempelai non-Katolik secara sadar menolak peneguhan secara Katolik.
- b) Adanya kemungkinan besar bahwa pihak non-Katolik akan dikucilkan oleh sanak keluarganya sendiri atau oleh Gereja asalnya jika perkawinan mereka diteguhkan secara Katolik.
- c) Jika mempelai non-Katolik menuntut bahwa petugas dari Gerejaanya (yakni pendeta) juga hadir bersama dengan petugas dari Gereja Katolik dan harus terlibat dalam memberikan peneguhan.
- d) Apabila petugas dari Gereja Katolik (pastor paroki) tidak bersedia atau tidak mau menghadiri perkawinan tersebut.
- e) Jika Gereja yang ada hanyalah gereja yang bukan Katolik, sehingga petugas resmi yang mungkin hanyalah petugas non-Katolik (misalnya petugas dari Protestan). Dalam kesulitan-kesulitan besar yang dialami oleh mempelai seperti ini, ordinaris wilayah dapat memberikan dispensasi dari *forma canonica*.

Dispensasi dari *forma canonica* diberikan oleh ordinaris wilayah untuk masing-masing kasus (*in singulis casibus*); tidak dapat diberikan secara umum. Agar peneguhan perkawinan yang dilangsungkan dengan dispensasi dari *forma canonica* dirayakan secara sah maka dituntut suatu forma publik. Forma yang dipakai bisa diambil dari forma agama tertentu, misalnya perkawinan antara orang

Katolik dengan anggota Gereja Anglikan. Kemungkinan yang lain adalah menggunakan forma yang dipakai dalam perkawinan sipil, misalnya perkawinan antara orang Katolik dengan seorang atheis; ataupun mengikui forma yang dipakai dalam kebiasaan setempat. Untuk perkawinan yang beda Gereja (dengan Gereja Protestan), forma yang dipakai adalah forma Gereja Protestan (dengan peneguh perkawinan adalah pendeta). Dalam situasi darurat, petugas resmi siapa saja selain ordinaris wilayah (pastor paroki, para pelayan rohani yang mendapat delegasi, diakon dan bapak pengakuan) dapat memberi dispensasi dari *forma canonica*, dengan tetap mengindahkan ketentuan yang ada dalam norma Kanon 1078 -1080.

Perkawinan yang sudah diteguhkan di Gereja Protestan dengan dispensasi dari *forma canonica* adalah sah. Konsekuensinya perkawinan yang sama tidak bisa diteguhkan lagi di Gereja Katolik dengan mematuhi *forma canonica* sebagaimana ditegaskan dalam norma Kanon 1127 § 3 “Dilarang bahwasannya sebelum atau sesudah peneguhan kanonik menurut §1 diadakan upacara keagamaan lain bagi perkawinan itu dengan maksud untuk menyatakan atau memperbaharui kesepakatan nikah; pun pula jangan diadakan upacara keagamaan, dimana peneguh Katolik dan petugas non-Katolik bersama-sama menanyakan kesepakatan mempelai, dengan masing-masing melakukan upacaranya sendiri.

Prinsip yang ditegaskan dalam par. 3 Kanon 1127 tidak melarang petugas non-Katolik untuk hadir dan mengambil bagian dalam perayaan perkawinan antara yang Katolik dan non-Katolik. Para petugas dari pasangan non-Katolik boleh hadir dan mengambil bagian, misalnya memberikan kotbah, memanjatkan doa umat ataupun juga memberi berkat akhir kepada mempelai. Hal yang sama

juga terjadi dalam perkawinan dengan dispensasi dari *forma canonica*, di mana pelayan Katolik boleh hadir dan mengambil bagian dalam perayaan misalnya berkotbah atau membawakan doa syafa'at.

Gerakan ekumenis antara Gereja Katolik dan Gereja non-Katolik yang terjadi kini secara otomatis memberi tanda positif, tidak berarti membuat para pelayan rohani dari masing-masing Gereja bisa menghalalkan segala cara, khususnya dalam perkawinan beda Gereja. Patut diingat bahwa dalam peneguhan perkawinan secara ekumenis, peneguh Katolik (pastor) dan peneguh non-Katolik (pendeta) dilarang secara bersama-sama menanyakan kesepakatan para mempelai, demikian juga halnya dengan peneguhan ganda (parg. 3 Kan. 1127).

Muncul pertanyaan berkaitan dengan pasangan yang Katolik tentang apakah boleh mereka meneguhkan perkawinan mereka di Gereja Protestan di hadapan seorang pendeta. Jika kedua partner tersebut tidak terkena halangan, sementara di tempat kedua mempelai tinggal tidak ada gereja Katolik serta petugasnya, dan tingkat kesulitan untuk menuju ke daerah di mana ada Gereja Katolik dan pelayannya cukup tinggi, maka perkawinan mereka dapat diteguhkan oleh pendeta dari Gereja Protestan dengan dispensasi dari ordinaris wilayah yang diberikan secara lisan atau permintaan yang juga diajukan secara lisan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya menuntun penulis untuk menentukan metode penelitian yang berhubungan dengan tema skripsi ini. Adapun metode, langkah-langkah dan proses penulisan yang akan digumuli oleh penulis dibagi menjadi beberapa bagian, sebagaimana diuraikan berikut ini.

3. 1. Jenis Penelitian

Ada berbagai jenis penelitian yang dianjurkan dalam proses penulisan sebuah skripsi. Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang diberi pembenaran matematik karena lebih merupakan penyampaian perasaan dan wawasan yang datanya diambil berdasarkan sampel.¹⁷ Mengingat penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif maka data penelitian itu selanjutnya dianalisis secara deskriptif yaitu dengan cara menguraikan indikator-indikator variabel yang menjadi fokus penelitian.

3. 2. Prosedur Penelitian

Penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menghasilkan gambaran yang akurat, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan serta memberikan gambaran lebih baik dalam bentuk pembilangan serta menyimpan informasi mengenai subyek penulisan. Hal pertama yang dilakukan oleh penulis sebelum penelitian adalah mengobservasi keadaan Stasi Santo

¹⁷Riduwan, *Belajar Mudah Penulisan* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 39.

Stefanus-Mur. Setelah itu penulis akan mewawancarai beberapa responden yang menjadi sampel penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat tentang tema penelitian.

3. 3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis memilih stasi Santo Stefanus-Mur sebagai tempat penelitian. Stasi Santo Stefanus-Mur adalah salah satu stasi yang berada dalam wilayah paroki Santo Kristoforus-Mur, Kevikepan Mappi. Alasan yang mendasari pemilihan tempat penelitian ini adalah penulis termasuk salah seorang umat stasi Santo Stefanus-Mur yang hidup bersama dan berkarya di tengah-tengah umat sekaligus mengetahui adanya kenyataan perkawinan campur di tempat penelitian tersebut.

Waktu penelitian dimulai dari bulan November 2017 hingga awal bulan Desember 2017. Waktu penelitian ini disetujui oleh Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke setelah penulis menyelesaikan ujian proposal skripsi. Jangka waktu penelitian ini relatif singkat namun beberapa aspek yang akan diteliti di dalam skripsi ini sudah mulai diamati atau dialami sejak penulis bertugas sebagai pendidik (Guru Agama Katolik) di Stasi Santo Stefanus-Mur.

3. 4. Populasi dan Sampel Penelitian

3. 4. 1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁸ Populasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah keluarga-keluarga Katolik yang berdomisili di stasi

¹⁸Sugiono, *Metode Penulisan Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 80.

Santo Stefanus-Mur, Paroki Santo Kristoforus-Mur, Kevikepan Mappi. Penulis menggunakan populasi itu sebab stasi Santo Stefanus-Mur juga dihuni oleh keluarga-keluarga beda Gereja dan beda agama.

Berdasarkan data statistik Paroki Santo Kristoforus-Mur tahun 2015, jumlah umat stasi Santo Stefanus-Mur adalah 1.650 jiwa. Jumlah ini adalah hasil penggabungan dari seluruh umat di lima (5) lingkungan yang menjadi bagian dari stasi St. Stefanus-Mur yaitu lingkungan Santo Yohanes, lingkungan Santa Maria, lingkungan Santa Theresia, lingkungan Santo Yoseph, dan lingkungan Santo Kristoforus.

3. 4. 2. Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan penulis adalah sampel wilayah atau daerah (*area sampling*). Sampel wilayah atau daerah adalah pengambilan anggota sampel dengan mempertimbangkan wakil-wakil dari daerah geografis yang ada.¹⁹ Penulis memfokuskan penelitian dan pengambilan sampel pada keluarga-keluarga Katolik yang dipersatukan oleh perkawinan campur beda Gereja maupun beda agama dan telah diteguhkan oleh Gereja Katolik. Data statistik paroki St. Kristoforus-Mur, khususnya stasi Santo Stefanus mencatat bahwa ada 12 pasangan kawin campur beda Gereja (Katolik dan Protestan) dan 6 pasangan kawin campur beda agama (Katolik dan Islam). Dengan demikian, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 18 pasangan keluarga Katolik kawin campur. Selain itu, informasi penelitian juga akan diperoleh dari hasil wawancara dengan Pastor Paroki, Ketua Stasi, Ketua Lingkungan dan beberapa keluarga Katolik lainnya.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 97.

3. 5. Definisi Operasional

Bertitik tolak pada tema skripsi maka definisi operasional yang dimaksud adalah pemahaman umat tentang perkawinan campur berdasarkan Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983. Pemahaman umat akan lebih mudah diketahui melalui sejumlah kata kerja operasional, yaitu mendefinisikan, mengenal, menyebutkan, menjelaskan, menyimpulkan, memberi contoh, meningkatkan, dan membedakan.

Dari sejumlah kata kerja operasional di atas, penulis berusaha menyusun pertanyaan-pertanyaan wawancara guna mendapatkan informasi atau data tentang perkawinan campur. Selain itu, penulis akan mengobservasi sejumlah hal pokok yang berkaitan dengan tema skripsi ini.

3. 6. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Tabel 3. 1.

Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No	Sub Variabel/Dimensi	Indikator
01.	Pemahaman Tentang Perkawinan	<ul style="list-style-type: none">• Bersatunya seorang pria dan wanita sebagai suami-istri• Peralihan hidup dari masa lajang menuju kehidupan berkeluarga• Berpisah dari orang tua untuk bersatu dengan suami atau istri• Membentuk kehidupan atau rumah tangga yang baru dan memperoleh kebahagiaan jasmani• Memperoleh anak untuk meneruskan marga atau suku dari suami atau istri

02.	Pemahaman Tentang Perkawinan Katolik (KSPL dan KSPB)	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuatu yang baik, kudus dan suci • Membentuk keluarga dan memperoleh banyak anak agar rezeki berlimpah • Keturunan yang diperoleh dari hasil perkawinan dapat melangsungkan kehidupan suku bangsanya • Persatuan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diberkati oleh Allah • Allah memberikan tugas kepada suami dan istri untuk meneruskan keturunan dan memelihara bumi • Simbol hubungan antara Yahwe dan umat-Nya (dalam KSPL) dan simbol hubungan Kristus dengan Gereja-Nya (dalam KSPB) • Perkawinan Katolik bersifat sakral, monogami dan tak terceraiakan • Perkawinan yang legal bukan perkawinan antara saudara-saudari atau perkawinan antara orang yang memiliki kedekatan hubungan darah • Perkawinan memiliki tiga (3) tujuan utama: keturunan, pengaturan nafsu seksual dan kesatuan suami-istri
03.	Pemahaman Tentang Perkawinan Campur Menurut KHK 1983	<ul style="list-style-type: none"> • Dua macam perkawinan campur, yaitu perkawinan campur beda Gereja (<i>mixta religio</i>) dan perkawinan campur beda agama (<i>disparitas cultus</i>) • Perkawinan campur beda Gereja, yakni perkawinan antara seorang yang

		<p>dibaptis secara Katolik (atau diterima di dalamnya setelah dibaptis) dengan seorang baptis non-Katolik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkawinan campur beda agama, yakni perkawinan antara seorang baptis Katolik dengan seorang non-baptis. • Perkawinan campur beda Gereja dilarang untuk diteguhkan tanpa izin tegas dari otoritas yang berwenang dari Gereja Katolik (Kan. 1125) • Pasangan kawin campur beda gereja perlu membuat perjanjian yang tegas dan jujur bahwa anak-anak akan dibaptis dan dididik secara Katolik. • Perkawinan campur beda agama dapat diteguhkan secara Gereja Katolik setelah mendapat izinan dari ordinaris wilayah setempat. • Gereja Katolik menjunjung tinggi prinsip kebebasan dari setiap pasangan kawin campur yang ingin menikah secara Gereja Katolik. • Gereja Katolik mendampingi umatnya yang hidup dalam perkawinan campur.
04.	Pemahaman Tentang Syarat-syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Kanonik	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya konsensus dari kedua partner yang diberikan secara bebas dan penuh kesadaran • Kedua partner memiliki kemampuan yuridis, dalam arti tidak terkena halangan kanonik yang menggagalkan

		<p>perkawinan (termasuk juga di dalamnya kemampuan natural)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsensus mereka harus dinyatakan secara legitim (mengikuti <i>forma canonica</i>)
--	--	--

3. 7. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada penulis. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah sumber data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan atau wawancara penulis secara langsung kepada keluarga Katolik tentang perkawinan campur beda agama maupun beda Gereja di stasi St. Stefanus-Mur, Paroki St. Kristoforus-Mur. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang tidak langsung memberi data kepada pengumpul data, seperti pola kehidupan keluarga Katolik. Selain itu, penulis juga menggunakan buku-buku referensi sebagai data pendukung untuk melengkapi skripsi ini.

3. 8. Pengembangan Instrumen

Ada enam teknik penelitian sebagai cara yang dapat ditempuh untuk mengumpulkan data, yaitu: teknik observasi langsung, teknik observasi tidak langsung, teknik komunikasi langsung, teknik komunikasi tidak langsung, teknik pengukuran; dan teknik studi dokumenter atau bibliografis.²⁰

²⁰Nawawi Hadari, *Metode Penulisan Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 100.

Teknik observasi langsung adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penulisan yang pelaksanaannya langsung pada tempat di mana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi.²¹ Nawawi mengutarakan bahwa teknik komunikasi langsung adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan seorang penulis mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (*face to face*) dengan sumber data, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang sengaja dibuat untuk keperluan tersebut.²²

Berdasarkan beberapa teknik di atas, penulis memfokuskan pada teknik observasi dan teknik wawancara dalam proses pengumpulan data penelitian. Observasi dan wawancara ini dilakukan terhadap keluarga-keluarga Katolik kawin campur dan sejumlah responden yang dianggap memiliki pemahaman tentang perkawinan campur (misalnya Pastor Paroki St. Kristoforus-Mur, Ketua Stasi, Ketua Lingkungan).

3. 8. 1. Observasi

Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi. Observasi partisipasi mengharuskan seorang penulis untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari dari orang yang sedang diamati.²³ Dengan kata lain, observasi partisipasi mencakup pengamatan langsung terhadap aktivitas-aktivitas keluarga kawin campur sepanjang hari, pola hidup iman keluarga kawin campur, keterlibatan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, masalah-masalah yang sering muncul

²¹*Ibid.*, hlm. 101.

²²*Ibid.*, hlm. 101.

²³Sugiyono, *Statistik Untuk Penilaian* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 144.

sebagai dampak dari perkawinan campur (entah beda Gereja atau beda agama), solusi-solusi praktis yang diambil untuk menjawab permasalahan tersebut, hal-hal apa saja yang dibuat oleh pihak Gereja Katolik terhadap umat yang melakukan perkawinan campur.

Hal penting lain yang tidak boleh diabaikan adalah observasi partisipasi hanya memperbolehkan penulis melakukan pengamatan tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai subyek yang diteliti sebab ada kemungkinan bahwa observasi yang melibatkan pertanyaan kepada subyek akan mengalami hambatan yang signifikan.

Tabel 3. 2
Data Observasi

No	Aspek Observasi
01.	Keberadaan keluarga-keluarga Katolik kawin campur
02.	Keseharian hidup keluarga-keluarga kawin campur
03.	Praktek hidup iman orang tua dan anak-anak perkawinan campur
04.	Tanggapan umat terhadap praktek hidup keluarga kawin campur
05.	Hal-hal yang menyebabkan kurangnya pemahaman umat terhadap perkawinan campur
06.	Masalah-masalah yang timbul akibat perkawinan campur
07.	Solusi-solusi yang diupayakan untuk mengatasi problem yang muncul dalam ikatan perkawinan campur

3. 8. 2. Wawancara

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa selain teknik observasi partisipasi, penulis juga menggunakan salah satu alat pengumpulan data yaitu

wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dari responden atas dasar inisiatif pewawancara atau penulis dan dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon.²⁴ Penulis juga akan melakukan wawancara dengan Pastor Paroki, Ketua Stasi, Ketua Lingkungan guna mendapatkan informasi tentang perkawinan campur. Hal-hal yang menjadi materi wawancara tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah terpetakan di dalam aspek yang hendak diobservasi. Perbedaannya terletak pada cara mengumpulkan data dan informasi yaitu melalui wawancara.

3. 9. Teknik Analisis Data

Teknik analisis kualitatif ialah mengelolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Menurut Miles dan Huberman, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga data menjadi lengkap. Aktivitas yang dilakukan dalam teknik analisis data yaitu reduksi data, display data dan pengambilan keputusan atau verifikasi.²⁵

3. 9. 1. Reduksi Data

Dari tempat penulisan, data lapangan akan dituangkan dalam sebuah uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan dipilah-pilah sehingga ditemukan hal-hal yang pokok sesuai dengan tema atau polanya (memulai proses penyuntingan, pemberian kode, dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penulisan berlangsung. Pada tahapan ini, data yang dipilih kemudian disederhanakan agar

²⁴Santoso, dkk, *Panduan Penulisan* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006), hlm. 12.

²⁵Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 246.

memberi kemudahan kepada penulis dalam menampilkan, menyajikan, dan menarik kesimpulan sementara penulisan. Data hasil observasi dan wawancara akan dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan sementara.

3. 9. 2. Displai Data

Penyajian data dimaksudkan agar mempermudah penulis untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu data penulisan. Hal ini merupakan pengorganisasian data ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga menjadi jelas dan lebih utuh. Data tersebut kemudian dipilah-pilah dan dipisahkan menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar sesuai dengan permasalahan yang diteliti, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara yang diperoleh saat data direduksi.

3. 9. 3. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penulisan dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan penelitian dan selama proses pengumpulan data, penulis berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan. Penulis mencoba mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh di tempat penelitian. Kemungkinan bahwa data awal yang dikumpulkan belum terlalu jelas tetapi lama kelamaan menjadi jelas kerana data yang diperoleh semakin banyak.

3. 9. 4. Pengujian Keabsahan Data

Menurut Satori, keabsahan suatu penelitian kualitatif tergantung pada kepercayaan akan tiga hal, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dan dependabilitas

atau comformabilitas.²⁶ Kredibilitas adalah kesesuaian antara konsep penulisan dengan konsep responden. Agar kredibilitas terpenuhi, maka waktu yang digunakan dalam penulisan harus cukup lama, pengamatan yang terus menerus, mengadakan *trigulasi* yaitu pemeriksaan kebenaran data yang telah diperolehnya kepada pihak-pihak lain yang dapat dipercaya, mendiskusikannya dengan teman seprofesi, menganalisis kasus negatif. Sedangkan transferabilitas ialah apabila hasil penulisan kualitatif itu dapat digunakan, dapat diterapkan pada kasus atau situasi lainnya. Dengan kata lain, hasil penelitian yang diperoleh dapat diaplikasikan oleh pemakai penelitian dalam artian bahwa penulisan ini memperoleh tingkat yang tinggi bila pembaca memperoleh pemahaman yang jelas tentang fokus konteks penelitian. Dependabilitas atau comformabilitas ialah apabila hasil penelitian memberikan hasil yang sama dengan penelitian yang diulangi pihak lain.

²⁶Prof. Dr. Dja'man Satori, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.150.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. 1. Deskripsi Tempat Penelitian

4. 1. 1. Deskripsi Geografis

Stasi St. Stefanus-Mur merupakan salah satu dari sebelas (11) stasi yang berada di paroki St. Kristoforus-Mur. Stasi ini terletak di sebelah Barat tepi sungai Mappi. Secara gerejani, stasi St. Stefanus-Mur adalah induk atau pusat dari paroki St. Kristoforus-Mur. Perlu diketahui bahwa paroki St. Kristoforus-Mur memiliki sebelas (11) stasi dan tiga puluh satu (31) lingkungan. Sedangkan secara pemerintahan, stasi ini telah ditetapkan sebagai ibukota kecamatan Nambioman Bapai (yang sekarang dikenal dengan Distrik Nambai) sejak tahun 1975. Pada awalnya, stasi ini menjadi wilayah atau bagian dari Kabupaten Merauke. Seiring terjadinya pemekaran wilayah di berbagai tempat di Indonesia maka stasi ini pun akhirnya menjadi bagian dari kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Mappi.

Secara geografis, stasi Mur terletak di antara dua distrik (kecamatan) yaitu distrik Edera Bade dan distrik Obaa Kepi dengan batas-batas wilayah stasi St. Stefanus Mur, sebagai berikut:

- a) Bagian Barat berbatasan dengan Sungai Mappi
- b) Bagian Utara berbatasan dengan Sungai Nambioman
- c) Bagian Timur berbatasan dengan kampung Linggua
- d) Bagian Selatan berbatasan dengan Sungai Mappi yang mengalir ke distrik Fofi dan Bomakia, Kabupaten Boven Digoel.

4. 1. 2. Deskripsi Demografis

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, stasi St. Stefanus-Mur adalah salah satu stasi yang menjadi bagian dari Paroki St. Kristoforus-Mur. Wilayah ini memiliki iklim yang sedang, curah hujan yang cukup dan kualitas tanah yang relatif subur sehingga cocok untuk berbagai jenis tanaman seperti sayur-sayuran, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan pisang.

Selain itu, stasi St. Stefanus-Mur merupakan daerah pusat ibukota yang dihuni oleh orang-orang yang berasal dari beberapa suku bangsa dan agama yang berbeda. Suku-suku yang mendiami stasi St. Stefanus-Mur adalah Papua (suku Mappi), Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa, Maluku dan Makassar. Agama para penduduk pun berbeda yakni Katolik, Islam dan Kristen.

Berdasarkan data pastoral Paroki St. Kristoforus-Mur, terhitung jumlah penduduk Stasi St. Stefanus-Mur tahun 2015 adalah 1.650 jiwa dan tersebar di 5 (lima) lingkungan. Adapun perincian jumlah umat berdasarkan agama yang dianut adalah Katolik (1.358 jiwa), Islam (157 jiwa) dan Kristen (135 jiwa). Penduduk di kampung stasi ini sangat menjunjung tinggi nilai toleransi antar pemeluk agama sehingga kehidupan bersama yang aman dan damai tetap terjalin. Perayaan-perayaan keagamaan seperti Idul Fitri, Natal dan Paskah merupakan kesempatan bagi para penduduk untuk saling bersilahturahmi dan memupuk kerukunan dan persaudaraan serta saling memahami. Kehidupan bersama yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama inilah yang memungkinkan terjadinya perkawinan campur beda agama maupun beda gereja di stasi St. Stefanus-Mur.

Di sisi lain, mata pencaharian penduduk sangat beragam, seperti: PNS, TNI/POLRI, petani, pengusaha (pedagang), guru (pegawai) dan pelajar. Mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani dan nelayan sehingga usaha untuk mempertahankan hidup semata-mata ditunjang oleh hasil alam. Keadaan ini berdampak pada penghasilan ekonomi yang tidak menentu sehingga ada beberapa penduduk yang terpaksa mencari tambahan penghasilan di pusat kota dengan bekerja sebagai pelayan toko, tukang bangunan, dan buruh pelabuhan.

4. 2. Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian yang dijabarkan pada bagian ini berisikan aspek-aspek penting yang diperoleh penulis pada saat observasi, wawancara dan penginputan data. Untuk dapat mengetahui sejauh mana pemahaman umat tentang perkawinan campur beda agama (antara Katolik dan Islam atau Hindu atau Budha) dan perkawinan campur beda Gereja (antara Katolik dan Kristen) maka penulis menggunakan rumus persentase. Perubahan ke bentuk persentase ini hanya merubah bentuk tanpa merubah nilai. Rumus persentasenya adalah:

$$\text{Persentase (\%)} = (\text{bagian/seluruh}) \times 100$$

Sebelumnya, penulis akan memberikan gambaran tentang karakteristik umat stasi Santo Stefanus-Mur, Paroki St. Kristoforus-Mur. Data yang akan dicantumkan pada tabel berikut ini adalah data umat pada tahun 2015. Sampai pada saat penulis menyelesaikan masa penelitian, data terbaru tentang jumlah umat stasi Mur belum ada. Ketua lingkungan memberikan keterangan bahwa pendataan umat stasi St. Stefanus-Mur tahun 2017 sedang dilakukan.

4. 2. 1. Karakteristik Umat Stasi St. Stefanus-Mur

Tabel 4. 1
Karakteristik Umat Stasi St. Stefanus-Mur

No	Nama Lingkungan	Jumlah Umat	PNS	NON PNS	Pasangan Sesama Katolik	Pasangan Beda Gereja	Pasangan Beda Agama
01.	Santo Yohanes	290	9	281	67	-	-
02.	Santa Maria	355	21	334	115	1	1
03.	Santa Theresia	286	18	268	79	2	1
04.	Santo Yoseph	381	31	350	95	3	4
05.	St. Kristoforus	401	36	365	242	6	-
Total		1.650	115	1.598	598	12	6

Sumber: Data Stasi St. Stefanus-Mur Thn.2015

Tabel 4.1 memberikan gambaran yang jelas bahwa umat Stasi St. Stefanus-Mur berjumlah 1.650 jiwa. Jumlah tersebut adalah jumlah keseluruhan umat sebelum dipisahkan menurut agama atau keyakinan umat (data tentang jumlah umat menurut agama telah dicantumkan pada bagian sebelumnya). Penulis hanya memfokuskan sumber data penulisan ini pada umat Katolik, khususnya keluarga-keluarga Katolik kawin campur beda Gereja dan beda agama. Berdasarkan tabel di atas maka sumber data penulisan adalah 18 keluarga Katolik kawin campur beda Gereja maupun beda agama.

4. 2. 2. Pemahaman Umat Tentang Perkawinan

Tabel 4. 2

Pemahaman Umat Tentang Perkawinan

No	Pemahaman Tentang Perkawinan	Pemahaman Umat	Jumlah Responden	Persentase (%)
01.	Bersatunya seorang pria dan wanita sebagai suami-istri	√	10	55,55
02.	Peralihan hidup dari masa lajang menuju kehidupan berkeluarga	-	-	-
03.	Berpisah dari orang tua untuk bersatu dengan suami atau istri	-	-	-
04.	Membentuk kehidupan baru atau rumah tangga yang baru	√	6	33,33
05.	Memperoleh keturunan untuk meneruskan marga atau suku dari suami atau istri	√	2	11,11
06.	Memperoleh kebahagiaan jasmani	-	-	-
Total			18	99,99

Tabel 4. 2 menjelaskan bahwa pemahaman sebagian besar umat tentang perkawinan adalah bersatunya seorang pria dan wanita sebagai suami-istri. Persentase pemahaman umat tentang arti perkawinan tersebut mencapai 55, 55% (10 orang responden). Selanjutnya, sebagian umat memahami perkawinan hanya sebatas pada konsep membentuk kehidupan baru atau rumah tangga baru (33, 33%) dan 11, 11% umat mengartikan perkawinan pada konsep memperoleh keturunan yang akan meneruskan kehidupan marga atau suku dari suami atau istri.

Materi pemahaman yang demikian tentu tidak bisa dilepaskan dari konsep hidup perkawinan tradisional pada beberapa kebudayaan terkhusus kebudayaan asal dari pasangan kawin campur. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penulis memperoleh gambaran bahwa awal mula masing-masing pasangan itu dilahirkan dan dibesarkan di dalam kebudayaan atau marga tertentu yang menghidupi pandangan bahwa perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan yang banyak agar rezeki pun berlimpah.

Penulis menemukan contoh dua pasangan kawin campur beda Gereja yang berasal dari suku Papua (Mappi). Mereka mengisahkan bahwa sebelumnya kehidupan suku keduanya diwarnai oleh perang untuk memperebutkan wilayah tertentu. Suku yang memiliki jumlah anggota perang yang banyak dianggap memiliki kekuatan yang besar dan berpeluang untuk memenangkan peperangan. Situasi demikian menyebabkan anggota-anggota suku memandang perkawinan sebagai sarana untuk memperoleh keturunan yang banyak demi merebut kemenangan dan mempertahankan keberlangsungan hidup sukunya. Keadaan itu berakibat pula pada terjadinya perkawinan poligami (memiliki banyak suami) atau poliandri (memiliki banyak istri) yang sering dilakukan oleh para pemimpin suku atau kepala kampung. Menurut tradisi suku, jenis perkawinan itu dianggap sah dan wajar-wajar saja.

Kesimpulannya materi pemahaman umat tentang perkawinan masih dilatarbelakangi oleh pola pikir zaman dahulu yaitu perkawinan lebih berorientasi pada pemenuhan atas kepentingan dan keberlangsungan hidup suku bangsa tertentu. Hal ini dikemukakan oleh Boelaars dalam sebuah penulisannya tentang

kehidupan manusia Irian dalam segala aspek termasuk hidup perkawinan suku-suku di Irian. Boelaars menemukan bahwa suku-suku di Irian sering terlibat dalam peperangan antara suku (suku Awyu, suku Dani, suku Muyu Mandobo). Pada umumnya, peperangan itu akan berakhir dengan kemenangan dari salah satu suku yang memiliki banyak anggota perang. Setiap suku tentu menginginkan kemenangan sehingga salah satu cara untuk memperbanyak anggota di dalam suku adalah melalui perkawinan. Anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan itulah yang akan mewarisi kelangsungan hidup suku bangsanya.²⁷

4. 2. 3. Pemahaman Umat Tentang Perkawinan Katolik

Tabel 4. 3

Pemahaman Umat Tentang Perkawinan Katolik

No	Pemahaman Tentang Perkawinan Katolik	Pemahaman Umat	Jumlah Responden	Persentase (%)
01.	Sesuatu yang baik, kudus dan suci	√	3	16,66
02.	Memperoleh banyak anak agar memperoleh rezeki berlimpah	√	5	27,77
03.	Keturunan dapat melangsungkan kehidupan suku bangsanya	-	-	-
04.	Persatuan antara seorang pria dan wanita yang diberkati oleh Allah	√	2	11,11
05.	Allah memberikan tugas kepada suami-istri untuk meneruskan keturunan dan memelihara bumi	√	1	5,55

²⁷Jan Boelaars. 1984. *Manusia Irian: Dahulu, Kini dan Masa Depan* (Jakarta: PT. Gramedia, 1984), hlm. 75.

06.	Simbol hubungan antara Yahwe dan umat-Nya (dalam KSPL) dan simbol hubungan Kristus dengan Gereja-Nya (dalam KSPB)	-	-	-
07.	Perkawinan Katolik itu bersifat sakral, monogami, tak terceraiakan	√	5	27,77
08.	Perkawinan yang legal bukan perkawinan saudara-saudari atau orang yang memiliki kedekatan hubungan darah	-	-	-
09.	Perkawinan memiliki (3) tujuan: keturunan, pengaturan nafsu seksual dan kesatuan suami-istri	√	2	11,11
Total			18	99,97

Tabel 4. 3 menjelaskan bahwa 27, 77% umat masih memahami perkawinan Katolik sebagai sarana untuk memperoleh keturunan yang banyak dan rezeki yang berlimpah. Namun 27, 77% umat pun sudah memiliki pemahaman bahwa perkawinan Katolik adalah sesuatu yang bersifat sakral, monogami dan tak terceraiakan. Selain itu, umat memahami perkawinan Katolik sebagai sesuatu yang baik, kudus dan suci (16, 66%), persatuan seorang pria dan wanita yang diberkati Allah (11, 11%), perkawinan Katolik bertujuan memperoleh keturunan, pengaturan nafsu seksual dan kesatuan suami-istri (11, 11%), pemberian tugas oleh Allah kepada pasangan suami-istri untuk meneruskan keturunan dan memelihara bumi (5, 55%).

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada umumnya umat stasi St. Stefanus-Mur memahami perkawinan Katolik sebagai sesuatu yang baik, kudus dan suci namun masih ada juga yang terpengaruh dengan konsep perkawinan yang berkembang pada budaya masing-masing suku atau kebudayaan. Pemahaman itu disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan umat di stasi St. Stefanus-Mur. Umat yang mengenyam pendidikan di bangku SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi memiliki pemahaman yang lebih terbuka terkait dengan kehidupan agama-agama dan jenis perkawinan yang diwajibkan oleh setiap agama terkhusus agama Katolik. Sebaliknya, umat yang tidak bersekolah tetap memiliki pemahaman tentang perkawinan Katolik yang sempit dan terbatas pada memperoleh keturunan dan mendatangkan rezeki.

Kesimpulannya adalah pemahaman umat stasi St. Stefanus-Mur tentang perkawinan Katolik masih terbatas pada konsep-konsep perkawinan adat yang diwariskan oleh nenek moyang.

4. 2. 4. Pemahaman Umat Tentang Perkawinan Campur

Tabel 4. 4

Pemahaman Umat Tentang Perkawinan Campur

No	Pemahaman Tentang Perkawinan Campur	Pemahaman Umat	Jumlah Responden	Persentase (%)
01.	Perkawinan campur terbagi atas perkawinan campur beda Gereja dan perkawinan beda agama	√	13	72,22
02.	Perkawinan campur beda Gereja antara seorang yang dibaptis secara	√	2	11,11

	Katolik dengan seorang baptis non-Katolik			
03.	Perkawinan campur beda agama terjadi antara seorang baptis Katolik dengan seorang non-baptis	√	3	16,66
04.	Perkawinan campur beda Gereja diteguhkan setelah mendapat izin dari otoritas Gereja Katolik	-	-	-
05.	Pasangan kawin campur beda gereja perlu membuat perjanjian yang tegas dan jujur bahwa anak-anak akan dibaptis dan dididik secara Katolik	-	-	-
06.	Perkawinan campur beda agama dapat diteguhkan secara Gereja Katolik setelah mendapat izin dari ordinari wilayah setempat.	-	-	-
07.	Gereja Katolik menjunjung tinggi prinsip kebebasan dari setiap pasangan kawin campur	-	-	-
08.	Gereja Katolik tetap mendampingi umatnya yang hidup dalam perkawinan campur.	-	-	-
Total			18	99,99

Tabel 4. 4 menunjukkan bahwa pemahaman sebagian besar umat stasi St. Stefanus-Mur tentang perkawinan campur adalah perkawinan antara pasangan beda agama dan beda gereja. Pencapaian persentase pemahaman itu adalah 72,

22%. Hal ini menunjukkan bahwa umat stasi St. Stefanus-Mur memiliki konsep yang sangat terbatas pada satu item pengertian saja. Selain itu, beberapa orang responden (16, 66%) dan (11, 11%) memiliki pemahaman tentang perkawinan campur sebagai bentuk perkawinan antara orang yang dibaptis dengan pasangan non-baptis.

Keterbatasan pemahaman umat tentang perkawinan campur berdampak pada praktek hidup keagamaan pasangan keluarga kawin campur. Pada umumnya, keluarga kawin campur di stasi St. Stefanus-Mur menjalankan kehidupan mereka seperti biasa sekalipun perkawinan mereka belum diteguhkan secara Gereja Katolik. Hal ini disebabkan oleh konsep hidup perkawinan agama yang dianut sebelumnya, misalnya pasangan yang berasal dari agama Islam. Ketika pasangan yang beragama Islam dinikahi oleh seorang yang dibaptis secara Katolik, ia tentu tidak tahu-menahu dengan aturan hidup perkawinan Katolik sehingga ia menjalankan hidup perkawinannya secara normal saja. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan KHK 1983 di mana kehidupan perkawinan yang tidak diteguhkan secara Gereja Katolik adalah tidak sah. Faktor penyebab ini diperparah lagi oleh keterbatasan pemahaman seorang suami yang Katolik tentang bagaimana seharusnya sebuah perkawinan Katolik yang dituntut oleh KHK 1983. Masalah serupa terjadi juga pada pasangan perkawinan campur beda Gereja. Keadaan ini harus segera disikapi oleh pihak Gereja namun kenyataan yang ditemukan di tempat penulisan adalah bahwa pola relasi atau kerjasama antara pastor paroki dan umat stasi pun sangat terbatas. Keterbatasan pola relasi ini disebabkan oleh kesibukan pelayanan Pastor Paroki yang cukup padat. Dewan Pastoral Paroki

yang terbentuk pun belum maksimal menanggapi masalah perkawinan campur ini sehingga kehidupan keluarga kawin campur sangat bertolak belakang dari tuntutan KHK 1983.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, penulis memperoleh gambaran bahwa pasangan keluarga kawin campur yang belum diteguhkan oleh Gereja merasa tidak terikat oleh Gereja Katolik sehingga kegiatan-kegiatan rohani (misa Mingguan, ibadat lingkungan, doa rosario) sering diabaikan. Selain itu, anak-anak keluarga kawin campur yang belum diteguhkan secara Gereja Katolik dibiarkan untuk secara bebas beribadah menurut agama ayah atau agama ibunya. Ironisnya, ada pasangan keluarga kawin campur yang tanpa canggung dan malu menerima Tubuh dan Darah Kristus pada hari Minggu padahal perkawinan mereka belum diteguhkan secara Gereja Katolik. Masalah-masalah ini dialami dalam kehidupan umat stasi St. Stefanus-Mur karena pemahaman yang sempit dan terbatas tentang hakikat dari perkawinan campur menurut Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983.

4. 2. 5. Pemahaman Tentang Syarat-syarat Sahnya Perkawinan

Tabel 4. 5

Pemahaman Umat Tentang Syarat-syarat Sahnya Perkawinan

No	Pemahaman Tentang Syarat-syarat Sahnya Perkawinan	Pemahaman Umat	Jumlah Responden	Persentase (%)
01.	Adanya konsensus dari kedua partner yang diberikan secara bebas dan penuh kesadaran	√	18	100

02.	Memiliki kemampuan yuridis, artinya tidak terkena halangan	-	-	-
03.	Konsensus harus dinyatakan secara legitim (sesuai <i>forma canonica</i>)	-	-	-
Total			18	100

Tabel 4. 5 menunjukkan bahwa seluruh responden memiliki pemahaman tentang syarat-syarat sahnya sebuah perkawinan hanya pada konsep adanya konsensus dari pasangan. Capaian persentase pemahaman terhadap item tersebut adalah 100%. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan pemahaman umat tentang perkawinan pada bagian sebelumnya ternyata berakibat pula pada keterbatasan pemahaman umat pada aspek-aspek perkawinan lainnya.

4. 3. Hasil Wawancara

Selain melakukan proses pengumpulan data melalui angket dan observasi langsung, penulis pun melakukan wawancara dengan ketua lingkungan dan sepasang keluarga kawin campur beda agama. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Lingkungan St. Kristoforus-Mur bahwa beberapa anggota Gereja Katolik sudah terlibat dalam perkawinan campur beda agama dan beda gereja akibat kehidupan bersama dengan berbagai suku dan agama. Namun status perkawinan mereka belum diteguhkan oleh Gereja Katolik dan praktek hidup keagamaan dari pasangan keluarga Katolik kawin campur itu pun sangat tidak sesuai dengan aturan Gereja. Alasan yang dikemukakan oleh Ketua Lingkungan adalah kekurangpahaman pasangan kawin campur tentang tuntutan sebuah perkawinan

Katolik dan kurang adanya pendekatan dari pihak Gereja (Pastor Paroki dan Dewan Pastoral Paroki) terhadap pasangan kawin campur.

Senada dengan informasi yang disampaikan oleh Ketua Stasi, penulis pun memperoleh informasi dari pasangan keluarga Katolik kawin campur beda agama (Ibu Nur Maraya) bahwa perkawinannya belum diteguhkan secara Gereja Katolik. Sebagai seorang Muslim, dia hanya memiliki pemahaman bahwa perkawinan adalah hidup bersama, memiliki anak dan sejahtera. Ia tidak memahami secara lebih luas tentang perkawinan Katolik karena tidak pernah diberitahukan oleh suaminya tentang bagaimana tuntutan sebuah perkawinan Katolik. Lebih dari itu, pihak Gereja pun belum melakukan pendekatan dan pendampingan terhadap pasangan-pasangan keluarga kawin campur di Stasi Santo Kristoforus-Mur karena kesibukan tertentu.

Dari hasil wawancara ini, penulis memperoleh gambaran bahwa pemahaman umat tentang perkawinan campur beda gereja dan perkawinan campur beda agama sebagaimana diatur di dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 masih sangat terbatas. Keterbatasan pemahaman ini membawa dampak pada kekeliruan dalam mempraktekkan hidup keagamaan Katolik. Hasil wawancara ini tidak jauh berbeda dengan data angket yang diperoleh dari responden. Kesimpulannya adalah umat stasi Santo Kristoforus-Mur belum memahami secara baik inti dari perkawinan campur beda agama maupun beda Gereja menurut Kitab Hukum Kanonik 1983.

BAB V

PENUTUP

Pada bagian penutup, penulis akan menguraikan dua hal yaitu kesimpulan dan usul-saran. Bagian kesimpulan berisikan rangkuman dari seluruh hasil penulisan yang berkaitan dengan tema skripsi ini. Selanjutnya, bagian usul-saran berisikan tawaran solutif atas kendala yang ditemukan sehubungan dengan tema penulisan skripsi ini.

5. 1. Kesimpulan

Tema penulisan yang digarap oleh penulis ini diinspirasi oleh kehidupan keluarga kawin campur di stasi St. Stefanus-Mur. Secara umum, perkawinan campur dimengerti dalam arti perkawinan campur beda Gereja (*mixta religio*) dan perkawinan campur beda agama (*disparitas cultus*). Perkawinan campur beda Gereja adalah perkawinan antara pasangan yang dibaptis secara Katolik dengan pasangan yang dibaptis secara non-Katolik. Sedangkan perkawinan campur beda agama adalah perkawinan antara seorang yang dibaptis secara Katolik dengan pasangan non-baptis. Dua model perkawinan campur ini diatur dalam KHK 1983 yang berisikan berbagai ketentuan dan norma yang memungkinkan adanya sebuah perkawinan Katolik. Pada dasarnya, perkawinan adalah persatuan antara seorang pria dan wanita dalam ikatan suami-istri dengan tujuan untuk kesejahteraan suami-istri, memperoleh keturunan. Namun secara lebih mendalam, perkawinan Katolik dimengerti dalam arti sesuatu yang baik, suci dan sakral karena diberkati

oleh Allah sendiri. Allah menghendaki agar perkawinan Katolik itu dihidupi dalam nuansa kesetiaan, monogami dan tak terceraiakan.

Dalam praktek hidup keluarga-keluarga Katolik kawin campur di stasi St. Stefanus-Mur, penulis menemukan bahwa ada hubungan antara penghayatan dan pemahaman. Jika seseorang memiliki pemahaman yang baik dan menyeluruh tentang suatu hal maka ada kemungkinan bahwa penghayatan hidupnya pun akan baik karena didasarkan pada pemahaman tersebut. Penulisan yang dilakukan oleh penulis membuktikan bahwa pemahaman umat tentang perkawinan campur (baik perkawinan campur beda agama maupun beda Gereja) sangat terbatas sehingga ditemukan sejumlah praktek kehidupan keagamaan yang tidak sesuai dengan ketentuan KHK 1983. Oleh karena itu, masalah-masalah ini harus diatasi agar terciptalah keseimbangan antara pemahaman dan penghayatan hidup umat.

5. 2. Usul dan Saran

Keterbatasan pemahaman umat tentang perkawinan campur menurut KHK 1983 disebabkan oleh konsep perkawinan tradisional yang diwariskan oleh budaya asal dari setiap pasangan kawin campur. Oleh sebab itu, penghayatan hidup keagamaan pasangan kawin campur (beda agama maupun beda Gereja) yang belum diteguhkan secara Gereja Katolik seringkali bertolak belakang dengan KHK 1983. Pada bagian ini, penulis mengajukan beberapa usul dan saran yang mendesak untuk dilakukan, antara lain:

- a) Keterbatasan pemahaman umat tentang perkawinan campur menurut KHK 1983 perlu disiasati melalui kunjungan pastor paroki atau Dewan Pastoral Paroki kepada keluarga-keluarga kawin campur yang belum diteguhkan

oleh Gereja Katolik. Hal ini harus didahului oleh kerjasama yang baik antara Pastor Paroki, Ketua Lingkungan, Ketua Stasi dan DPP dalam tugas pendataan umat (khususnya pendataan keluarga-keluarga kawin campur). Kunjungan pastoral itu harus dijadwalkan secara rutin bagi keluarga-keluarga Katolik (baik yang sudah diteguhkan secara Gereja Katolik maupun yang belum diteguhkan). Saat kunjungan pastoral itu digunakan untuk memberikan pencerahan dan pemahaman kepada umat tentang hakikat perkawinan campur menurut KHK 1983.

- b) Selain kunjungan pastoral, para guru agama Katolik juga mempunyai andil dalam memberikan pelayanan (penjelasan) kepada umat yang mengalami kegelapan pikiran tentang perkawinan Katolik yang benar menurut Kitab Hukum Kanonik 1983.
- c) Keluarga-keluarga kawin campur yang belum diteguhkan secara Gereja Katolik harus juga memiliki inisiatif untuk mendatangi pastor paroki guna mendapatkan penjelasan tentang status perkawinan mereka. Selain itu, mereka juga harus menanyakan hal-hal yang perlu dipersiapkan sampai pada peneguhan perkawinan mereka secara Gereja Katolik. Jika tidak maka sikap apatis dan tidak peduli yang melekat pada diri mereka akan berakibat fatal terhadap praktek kehidupan keagamaan mereka sebagai suami dan istri serta anak-anak.
- d) Perlu adanya rekomendasi atau implementasi untuk petugas pastoral setempat tentang konsep perkawinan campur menurut KHK 1983 agar

memudahkan para petugas pastoral dalam melakukan penyuluhan pastoral bagi umat Katolik setempat.

- e) Paroki setempat perlu merancang program katekese umat tentang perkawinan Katolik. Katekese sebagai sarana pembinaan iman umat harus membuka diri dan tanggap terhadap persoalan hidup umat yang sedang terjadi seperti perkawinan campur beda agama dan beda Gereja. Hal ini dimaksudkan agar umat tidak berada dalam pemahaman yang sempit dan terbatas tentang tema tersebut. Kegiatan katekese ini harus bersifat fleksibel, artinya tidak semata-mata berupa ceramah dari seorang fasilitator katekese yang ditentukan oleh DPP (Dewan Pastoral paroki) tetapi dapat juga berupa sharing pengalaman dari keluarga-keluarga Katolik kawin campur beda agama atau beda Gereja tentang suka duka sebuah kehidupan keluarga kawin campur sebelum dan sesudah diteguhkan secara Gereja Katolik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Boelaars, Jan. (1984). *Manusia Irian: Dahulu, Kini dan Masa Depan*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Bria, Benyamin Yosef. (2010). *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Go, P. (1987). *Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja*, Malang: DIOMA.
- (2003). *Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, Malang: DIOMA.
- Groenen, C. (1993). *Perkawinan Sakramental: Antropologi dan Sejarah Teologi, Sistematis, Spiritualitas, Pastoral*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hadari, Nawawi. (2005). *Metode Penulisan Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Konferensi Waligereja Indonesia. 2006. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. Bogor: Grafika Mardi Yuana.
- Kusumawanta, Dominikus Gusti. (2007). *Analisis “Bonum Coniugum” dalam Perkawinan Katolik*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Lembaga Alkitab Indonesia. (2006). *Alkitab*, Jakarta: Percetakan LAI.
- Prof. Navarete; “Matrimoni Misti”, dalam: Don Wea S. Turu, *Pencerahan Yuridis, Problematika dan Pemecahan Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983*, Yogyakarta: Bajawa Press, 2014.
- Raharso, Alf. Catur. (2006). *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, Malang: DIOMA.
- Riduwan. (2012). *Belajar Mudah Penulisan*, Bandung: Alfabeta.
- Santoso, dkk. (2006). *Panduan Penulisan*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Satori, Dja'man. (2013). *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2012). *Statistik Untuk Penilaian*, Bandung: Alfabeta.
- (2015). *Metode Penulisan Kombinasi*, Bandung: Alfabeta.

LAMPIRAN

Lampiran 2

Aspek-Aspek Observasi

No	Aspek Observasi
01.	Keberadaan keluarga-keluarga Katolik kawin campur
02.	Keseharian hidup keluarga-keluarga kawin campur
03.	Praktek hidup iman orang tua dan anak-anak perkawinan campur
04.	Tanggapan umat terhadap praktek hidup keluarga kawin campur
05.	Hal-hal yang menyebabkan kurangnya pemahaman umat terhadap perkawinan campur
06.	Masalah-masalah yang timbul akibat perkawinan campur
07.	Solusi-solusi yang diupayakan untuk mengatasi problem yang muncul dalam ikatan perkawinan campur

Lampiran 3

Hasil Wawancara

Ada beberapa responden yang dimintai informasi atau data dalam penulisan ini melalui teknik wawancara langsung. Hasil wawancara dengan para responden, adalah:

a. Wawancara dengan Ketua Lingkungan St. Kristoforus-Mur (pada tanggal 20 November 2017)

- Selamat sore Bapa. Sudah berapa lama Bapa menjabat sebagai ketua Lingkungan St. Kristoforus-Mur?
 - ✓ Sudah beberapa tahun, kurang lebih 5 tahun.
- Bagaimana kehidupan umat Katolik di lingkungan Bapa?
 - ✓ Umat Katolik sekarang sudah hidup berbaur dengan umat dari agama lain, yaitu Islam, Protestan, Hinhu.
- Apakah mereka tetap aktif menjalankan kegiatan rohani yang dipercayakan oleh Gereja Katolik, seperti menjadi petugas liturgi atau anggota paduan suara?
 - ✓ Sekarang ini, umat sudah tidak terlalu aktif lagi karena mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Ada beberapa orang saja yang masih setia dengan tugas-tugas Gereja.
- Lalu, bagaimana dengan hidup perkawinan umat Katolik?
 - ✓ Ada beberapa umat Katolik yang telah memilih untuk menikah dengan pasangan dari agama lain atau dari

Gereja lain namun belum juga dinikahkan secara Gereja Katolik. Mereka masih tinggal begitu saja.

- Pihak paroki atau DPP mengetahui hal itu atau tidak?
 - ✓ Pastor Paroki dan DPP di sini hampir tidak memiliki waktu khusus untuk menangani perkawinan campur anggota Gerejanya. Data paroki terakhir saja belum ada apalagi pendampingan bagi pasangan kawin campur.
- Bagaimana dengan praktek hidup keagamaan keluarga kawin campur tersebut?
 - ✓ Keluarga kawin campur itu kadang buat yang aneh-aneh. Mereka belum nikah Gereja tapi sudah terima komuni tanpa beban.
- Faktor apa yang menyebabkan mereka melakukan hal itu?
 - ✓ Pastinya bahwa mereka belum mengetahui tuntutan sebuah perkawinan Katolik itu bagaimana. Mereka juga kadang malas tahu dengan status hidup perkawinan mereka ditambah lagi dengan pihak Gereja pun belum memprogramkan secara khusus untuk mengunjungi keluarga-keluarga kawin campur di lingkungan ini.
- Terima kasih Bapa Ketua Lingkungan atas kesempatan wawancara saat ini. Selamat sore menjelang malam.

b. Wawancara dengan pasangan keluarga kawin campur beda agama (tanggal 22 November 2017 dengan Ibu Maraya)

- Selamat malam. Bagaimana status kehidupan perkawinan yang anda jalani saat ini?
 - ✓ Kami sudah menikah 4 tahun. Saya sebagai seorang istri yang berasal dari agama Islam. Suami saya Katolik. Kami belum menikah Gereja.
- Mengapa demikian?
 - ✓ Suami saya tidak pernah menceritakan kepada saya kira-kira bagaimana perkawinan Katolik itu sehingga hidup begini-begini saja. Seharusnya suami saya kastau saya biar saya tahu tapi sampai dengan saat ini, hubungan kami aman saja sekalipun tidak nikah Gereja.
- Apakah sudah menghubungi ketua stasi, atau ketua lingkungan dan pihak paroki untuk masalah ini?
 - ✓ Suami saya tidak mempedulikan hal ini. Lalu saya berharap agar pihak Gereja mendatangi rumah saya untuk mendata kami sehingga dengan itu saya bisa bertanya kepada mereka tentang hubungan perkawinan kami selanjutnya nanti.
- Lalu bagaimana dengan praktek hidup keagamaan dan pendidikan iman bagi anak-anak Ibu?
 - ✓ Saya sering pergi ke Gereja untuk mengikuti misa namun anak saya sering mencegah saya karena dia bilang Mama jangan ke Gereja karena Mama belum

resmi menikah Gereja. Maklum saja, anak saya adalah anggota SEKAMI di lingkungan ini.

- Hal itu berarti Ibu sungguh tidak tahu-menahu tentang perkawinan Katolik yang seharusnya?
 - ✓ Iya Pak. Saya hanya mengerti bahwa perkawinan sebagai hidup bersama, memiliki anak dan sejahtera.
- Terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat malam Ibu.